



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,
Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 048/H/KU/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Petunjuk Teknis ini memberikan rincian dan acuan tentang jenis sarana dan prasarana terpenting (esensial) yang harus disediakan oleh setiap satuan pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah, termasuk pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2023

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris,



SUHADI

NIP. 196912061992031001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 048/H/KU/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 27, yang menyatakan bahwa perincian sarana, prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama terkait. Petunjuk teknis standar sarana dan prasarana ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan yang sesuai dengan standar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran dalam penyusunan Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mulai dari awal proses penulisan sampai dengan peluncuran.

Semoga petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan sesuai dengan standar, sehingga layanan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan



Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran Pengguna	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II KETENTUAN UMUM SARANA DAN PRASARANA	4
A. Sarana	4
B. Prasarana	6
1. Lahan	6
2. Bangunan	8
3. Ruang	12
C. Sarana dan Prasarana Spesifik	16
1. Sarana Spesifik	16
2. Prasarana Spesifik	16
D. Penyediaan Sarana dan Prasarana	18
E. Perhitungan Luas Minimal Lahan dan Bangunan	19
1. Luas Lahan Minimal Bangunan Satuan Pendidikan	20
2. Luas Minimal Bangunan Satuan Pendidikan	22
BAB III KETENTUAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA	23
A. PAUD	23
1. Sarana	23
2. Prasarana	27
a. Lahan	27
b. Bangunan	32
B. SD/MI	36
1. Sarana	36
2. Prasarana	39
a. Lahan	39
b. Bangunan	40
C. SMP/MTs	45
1. Sarana	45
2. Prasarana	48
a. Lahan	48
b. Bangunan	49
D. SMA/MA	54
1. Sarana	54
2. Prasarana	57
a. Lahan	57
b. Bangunan	68
E. SMK/MAK	63
1. Sarana	63
2. Prasarana	67
a. Lahan	67

b. Bangunan	68
F. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)	74
1. Sarana	74
2. Prasarana	76
a. Lahan	76
b. Bangunan	77
G. Pendidikan Khusus (SLB)	81
1. Sarana	81
2. Prasarana	84
a. Lahan	84
b. Bangunan	85
BAB IV PENUTUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 dan perubahannya melalui PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, terjadi perubahan mendasar dalam pemahaman standar secara umum. Sebagai kriteria minimal, Standar Nasional Pendidikan mengatur aspek-aspek yang bersifat prinsipil, umum, generik, dan menghindari ketentuan yang terlalu preskriptif. Sebelumnya, standar yang mengatur terlalu rinci cenderung mendorong kepatuhan administratif (*compliance*) oleh satuan pendidikan. Dengan pendekatan saat ini, standar diharapkan dapat lebih mendorong satuan pendidikan untuk berorientasi pada kinerja (*performance*) dengan membuka diri pada berbagai macam inovasi peningkatan kualitas pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

PP Nomor 57 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian harus menurunkan standar dalam bentuk peraturan menteri. Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu standar pendukung untuk membantu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Sebagai standar pendukung, standar sarana dan prasarana harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2023 standar sarana dan prasarana sudah disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan". Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa "Standar Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen)." Untuk

memberikan kemudahan kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik serta penyelenggara pendidikan baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam memahami standar, perlu disusun suatu petunjuk teknis (juknis). Hal ini sesuai dengan Pasal 27 yang menjelaskan “Rincian sarana, prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama terkait”.

Petunjuk teknis ini memberikan acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta keberfungsian dalam mendukung pembelajaran peserta didik. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan bermakna.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini secara umum adalah untuk menjadi pedoman/acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan standar yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Secara khusus tujuan dari penyusunan juknis ini adalah

1. menguraikan secara lebih terperinci komponen sarana dan prasarana yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023;
2. menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah; dan
3. menjadi pedoman/acuan penjaminan mutu sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

C. Sasaran Pengguna

Sasaran petunjuk teknis standar sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga terkait yang menangani sarana dan prasarana

pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

2. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang menangani sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.
3. Penyelenggara layanan pendidikan oleh masyarakat pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.
4. Satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mengatur perincian komponen sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

BAB II

KETENTUAN UMUM SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Petunjuk teknis standar sarana dan prasarana berlaku pada pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu taman kanak-kanak (TK)/raudatul atfal (RA)/bustanul atfal (BA), kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA), satuan PAUD sejenis (SPS); jenjang pendidikan dasar sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiah (MI)/Paket A/bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiah (MTs) /Paket B/bentuk lain yang sederajat, dan jenjang pendidikan menengah sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliah (MA)/Paket C/bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah aliah kejuruan (MAK)/bentuk lain yang sederajat, serta sekolah luar biasa (SLB) meliputi TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Petunjuk teknis standar sarana dan prasarana ini terdiri atas komponen (1) sarana, (2) prasarana, dan (3) sarana dan prasarana spesifik.

A. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sarana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Bahan Pembelajaran

Bahan pembelajaran merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

2. Alat Pembelajaran

Alat pembelajaran merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

3. Perlengkapan

Perlengkapan merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Sarana untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut.

1. Sarana sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Akomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan.
3. Sarana disesuaikan dengan kebutuhan Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD).
4. Sarana memperhatikan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan.
5. Sarana memenuhi aspek-aspek berikut ini:
 - a. Keamanan
 - 1) Bahan pembelajaran ramah lingkungan.
 - 2) Alat pembelajaran tidak menimbulkan potensi bahaya dari aspek kualitas pengerjaan, desain, dan bahan.
 - 3) Alat pembelajaran tertentu sesuai dengan standar yang berlaku dan/atau direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.
 - 4) Alat pembelajaran praktik tertentu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
 - 5) Perlengkapan tidak menimbulkan potensi bahaya.
 - 6) Perlengkapan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku dan/atau direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.
 - 7) Perlengkapan praktik dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
 - b. Kesehatan
 - 1) Bahan dan alat pembelajaran tidak mengandung potensi penyakit.
 - 2) Bahan dan alat pembelajaran tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c. Keselamatan
 - 1) Bahan pembelajaran yang berpotensi mencelakakan dilengkapi dengan alat pengaman.
 - 2) Alat pembelajaran yang berpotensi berbahaya dilengkapi dengan alat pengaman.
6. Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Selain ketentuan tersebut, untuk sarana satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), diberikan ketentuan tambahan berikut.

1. Sarana sesuai dengan kebutuhan anak yang meliputi pendidikan,

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.

2. Sarana sesuai dengan keragaman dan tahap perkembangan peserta didik, memberikan kesempatan bermain, serta memfasilitasi kebebasan peserta didik menentukan pilihan sesuai dengan minatnya.
3. Sarana sesuai dengan perkembangan anak, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan yang relevan bagi layanan program di pendidikan anak usia dini.

Untuk pendidikan kejuruan, selain ketentuan tersebut, ada ketentuan tambahan lain terkait sarana, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ditetapkan.
2. Sarana memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, kelestarian lingkungan hidup, atau ketentuan lain yang relevan dengan konsentrasi keahlian.
3. Penyelenggaraan pembelajaran praktik berbasis proyek dan penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan.

B. Prasarana

Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prasarana terdiri atas beberapa fasilitas berikut ini.

1. Lahan

Lahan berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Lahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar;
 - 2) ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
 - 3) jenis dan jumlah ruang.
- b. Lahan memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lahan bisa dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara satuan pendidikan dibuktikan dengan dokumen hak atas tanah yang sah (sertifikat hak milik/pakai/hibah/wakaf).
- d. Jika lahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan pada butir (c), lahan perlu mendapat izin secara formal dari pemegang hak atas tanah untuk dimanfaatkan oleh satuan pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian (sewa/izin penggunaan). Jangka waktu perjanjian sewa/izin penggunaan tersebut mempertimbangkan ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- e. Perpanjangan perjanjian sewa/izin penggunaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa/izin penggunaan.
- f. Lahan memiliki ruang terbuka hijau, yakni sebagian dari halaman yang tidak tertutup oleh perkerasan dalam bentuk apa pun.
- g. Ruang terbuka hijau tidak dijadikan lahan parkir.
- h. Lahan ditumbuhi tanaman yang dapat mendukung proses pembelajaran satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
- i. Lahan berada di lingkungan yang nyaman, yaitu:
 - 1) tidak terpapar polusi udara serta memenuhi syarat indeks ambang batas pencemaran udara (ISPU) maksimal, yaitu 100 untuk semua jenjang satuan pendidikan;
 - 2) tidak berada di daerah dengan tingkat kebisingan di atas 60 dB;
 - 3) tidak berada di daerah dengan gangguan getaran tanah (contoh satuan pendidikan berada di samping bandara atau rel kereta api);
 - 4) terhindar dari bahaya tanah longsor, banjir, kecelakaan lalu lintas, ancaman bangunan, dan pohon besar yang berpotensi roboh;
 - 5) memiliki jalur keselamatan dalam keadaan darurat menuju titik kumpul dengan tanda/marka titik kumpul yang jelas dan mudah terlihat oleh seluruh warga satuan pendidikan; dan
 - 6) memiliki saluran pembuangan air/drainase yang menuju saluran pembuangan air.
- j. Lokasi lahan sesuai dengan peruntukan, yaitu:
 - 1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- kabupaten/kota; dan
- 2) mendapat izin pemanfaatan lahan dari hasil uji kelayakan dari pemerintah kabupaten/kota.
- k. Akses jalan yang layak, yaitu:
- 1) lahan memiliki akses dari jalan umum ke lahan satuan pendidikan dengan lebar, kemiringan, serta persyaratan teknis jalan yang memenuhi syarat untuk digunakan oleh penyandang disabilitas; dan
 - 2) ram di luar bangunan gedung memiliki kelandaian paling besar 5° (derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringannya sebesat 1:12 dengan lebar minimal 120 cm.
- l. Lahan yang berupa permukaan terbuka di atas air harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRK) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - 2) tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di sekitarnya;
 - 3) tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi kawasan;
 - 4) mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi warga satuan pendidikan;
 - 5) tidak menimbulkan perubahan arus air yang merusak lingkungan;
 - 6) tidak menimbulkan pencemaran;
 - 7) memiliki konstruksi yang kuat dan stabil untuk menahan bangunan satuan pendidikan di atasnya, dapat menahan arus air dan pasang surut;
 - 8) mendapat persetujuan dari pihak terkait, yaitu:
 - a) pemilik bangunan atau area terdampak, dan
 - b) pemerintah kabupaten/kota; serta
 - 9) memiliki akses ke jalan umum terdekat berupa jembatan atau dermaga.

2. Bangunan

Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Di setiap daerah ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang harus

diikuti, seperti Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan Keterangan Rencana Kota (KRK).

GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati bangunan yang membatasi fisik bangunan, baik ke arah depan, belakang, maupun samping bangunan. KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK. KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan KRK. KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.

Bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

a. Luas Bangunan

- 1) Luas bangunan mempertimbangkan proyeksi jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar.
- 2) Penghitungan luas bangunan ditentukan dari jumlah ruang dan luas minimal setiap jenis ruang dan sirkulasi.
- 3) Luas ruang sirkulasi beratap (termasuk lobi, selasar/koridor, dan tangga) berukuran minimal 30% dari total luas bangunan untuk bangunan satu lantai, minimal 40% untuk bangunan dua lantai, minimal 45% untuk bangunan tiga lantai, dan minimal 50% untuk bangunan empat lantai ke atas. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki satu atau dua ruang kelas, namun jika memiliki lebih dari dua ruang kelas maka harus memiliki ruang sirkulasi.

b. Tata Bangunan

- 1) Bangunan didirikan dengan tidak melanggar peruntukan tata guna tanah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan gedung atau ruang harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi oleh tenaga profesional.

- 3) Bangunan dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bangunan gedung memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Untuk bangunan gedung yang merupakan cagar budaya, tata bangunan, pelestarian, dan keandalan bangunannya harus dijaga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemeliharaan dan perawatan bangunan satuan pendidikan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bangunan memenuhi aturan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- 8) Kepadatan bangunan dan KDB dapat menunjang fungsi konservasi/peresapan air dan pengendalian aliran air permukaan (air hujan).
- 9) Tersedia jalur evakuasi dan area titik pada bangunan jika terjadi bencana.
- 10) Ketinggian bangunan tidak boleh melebihi ketentuan.
- 11) Jarak bebas bangunan meliputi Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalur kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. Jarak antara bangunan dengan batas-batas lahan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 12) Tersedia ruang sirkulasi yang menghubungkan antar-ruang, antarbangunan, dan antarpermukaan lantai. Bentuk ruang sirkulasi dapat berupa selasar, tangga, dan ram (tangga landai). Selasar, tangga, dan ram harus mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lebar, kemiringan, jenis permukaan, dan detail lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki satu atau dua ruang kelas, namun jika memiliki lebih dari dua ruang kelas maka harus memiliki ruang sirkulasi.

c. Keselamatan

- 1) Bangunan harus memiliki konstruksi yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang ditetapkan dalam persyaratan konstruksi.
- 2) Bangunan dilengkapi dengan fasilitas mitigasi bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jarak minimal titik kumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter dari keruntuhan.
- 4) Pintu ruang-ruang utama yang ada di dalam bangunan harus mengarah ke luar dengan minimal lebar lubang pintu 92 cm dan minimal tinggi 196 cm.
- 5) Ruang terbuka di lantai atas (termasuk ruang sirkulasi terbuka) harus dilengkapi dengan fasilitas pengaman yang menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga sekolah.
- 6) Bangunan bertingkat harus menyediakan minimal dua tangga.

d. Kesehatan

- 1) Setiap bangunan harus memiliki penghawaan alami atau buatan sesuai dengan fungsi ruangnya.
- 2) Setiap bangunan harus memiliki bukaan untuk pencahayaan alami.
- 3) Pencahayaan alami harus disesuaikan dengan fungsi bangunan dan fungsi ruang masing-masing.
- 4) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan pencahayaan buatan sesuai kebutuhan dengan menerapkan prinsip penghematan energi dalam pemilihan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan.
- 5) Tersedia sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kecukupan kebutuhan warga satuan pendidikan.
- 6) Tersedia saluran air hujan dan sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang meliputi saluran air bersih, tempat cuci tangan, saluran air kotor, dan/atau air limbah yang berfungsi dengan baik.
- 7) Tersedia tempat penampungan sampah terpilah di tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang berfungsi dengan baik.
- 8) Bahan bangunan (cat, penutup atap, plafon, penutup lantai, dsb.) yang digunakan harus aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

e. Kemudahan dan Kenyamanan

- 1) Bangunan bertingkat harus menyediakan jalur akses vertikal bagi seluruh warga satuan pendidikan, termasuk penyandang

disabilitas.

- 2) Jarak maksimal antara dua tangga adalah 40 meter. Sudut kemiringan tangga tidak melebihi 35° (derajat). Lebar bersih tangga antara *railing* minimal 120 cm.
- 3) Lebar selasar minimal 204 cm untuk dua jalur kursi roda dan lebar 112 cm untuk yang satu jalur kursi roda.
- 4) Ram untuk pengguna bangunan gedung di dalam bangunan memiliki kelandaian maksimal 6° (derajat) atau perbandingan antara tinggi dan panjangnya (kemiringan) sebesar 1:10.
- 5) Kondisi udara dalam bangunan mempertimbangkan temperatur dan kelembapan.
- 6) Konstruksi bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu proses pendidikan.
- 7) Bangunan memiliki bukaan keluar sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Bangunan yang memiliki lebih dari empat lantai wajib memiliki elevator dan tangga kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Kelistrikan

- 1) Bangunan dilengkapi instalasi listrik yang memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) dengan daya listrik sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kelistrikan harus memenuhi sistem proteksi yang memadai (proteksi arus kejut, suhu berlebih, arus berlebih, petir, dan sebagainya).
- 3) Instalasi listrik yang terpasang harus disertifikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) atau Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN).
- 4) Perlengkapan listrik yang digunakan pada instalasi listrik harus memenuhi SNI.

3. Ruang

Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ruang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup. Berikut ini adalah jenis ruang beserta penjelasannya.

a. Ruang Kelas

- 1) Ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori atau praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan/atau

praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.

- 2) Ruang kelas dapat difungsikan sebagai ruang tidur pada taman penitipan anak (TPA).
- 3) Ruang kelas berjumlah minimal sama dengan jumlah rombongan belajar, kecuali SMK dimana sebuah ruang praktik siswa (RPS) dapat dihitung sebagai sebuah ruang kelas.
- 4) Rasio minimal luas ruang kelas PAUD adalah 3 m² per peserta didik.
- 5) Rasio minimal luas ruang kelas untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), dan bentuk lain sederajat, yaitu 2 m² per peserta didik.
- 6) Rasio minimal luas ruang kelas SLB adalah 3 m² per peserta didik ditambah 50% untuk keleluasaan gerak di dalam ruang kelas.
- 7) Luas minimal ruang kelas bergantung pada jenjang dan jenis pendidikan serta proyeksi jumlah peserta didik per rombongan belajar.
- 8) Luas minimal ruang kelas PAUD dengan jumlah peserta didik hingga sepuluh orang, yaitu 30 m².
- 9) Luas minimal ruang kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan bentuk lain sederajat dengan jumlah peserta didik hingga 15 orang, yaitu 30 m².
- 10) Luas minimal ruang kelas pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) dengan jumlah peserta didik hingga sepuluh orang, yaitu 20 m².
- 11) Luas minimal ruang kelas SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) dengan jumlah peserta didik hingga lima orang, yaitu 22,5 m².
- 12) Bentuk ruang kelas memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.

b. Ruang Perpustakaan

- 1) Ruang ini berfungsi sebagai tempat kegiatan untuk memperoleh berbagai informasi dari bahan pustaka pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- 3) Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan, kenyamanan, kesejahteraan (*welibeing*), dan minat peserta didik.

4) Ruangan dalam perpustakaan minimal meliputi

- a) area koleksi,
- b) area baca dan berkreasi, dan
- c) area kerja (pelayanan).

Area koleksi harus mempertimbangkan keamanan penyimpanan koleksi literasi, kecukupan cahaya, dan kelembapan udara.

5) Koleksi buku di ruang perpustakaan terdiri atas

- a) buku teks utama dan
- b) buku nonteks.

Buku nonteks dapat berupa buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.

c. Ruang Laboratorium

- 1) Ruang ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Luas minimal ruang laboratorium adalah 1,5 kali luas ruang kelas.
- 3) Ruang laboratorium dilengkapi dengan sarana yang disesuaikan dengan model, metode, strategi, dan tujuan pembelajaran.

d. Ruang Administrasi

- 1) Ruang administrasi berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi satuan pendidikan.
- 2) Ruang ini dapat berupa ruangan terpisah atau terpadu.
- 3) Ruangan administrasi dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

e. Ruang Kesehatan

- 1) Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat penanganan dini warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan.
- 2) Ruangan ini dapat berupa ruangan terpisah atau terpadu.
- 3) Ruangan memadai untuk minimal satu orang warga satuan pendidikan.
- 4) Ruangan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan pelayanan kesehatan atau penanganan dini kecelakaan atau gangguan kesehatan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

f. Tempat Beribadah

- 1) Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk beribadah bagi warga satuan pendidikan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 2) Tempat beribadah dapat berupa ruang yang terpisah, bagian dari ruang lain, dan/atau ruang yang digunakan dengan prinsip berbagi pakai. Prinsip berbagi pakai itu harus memperhatikan norma dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.
- 3) Tempat beribadah yang ada di sekitar lingkungan satuan pendidikan dapat digunakan.

g. Tempat Bermain atau Berolahraga

- 1) Tempat ini digunakan warga satuan pendidikan untuk bermain atau berolahraga di dalam atau di luar ruangan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan.
- 2) Bentuk dan luasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan.
- 3) Apabila luasnya tidak mencukupi, dapat digunakan fasilitas tempat bermain atau berolahraga yang ada di sekitar satuan pendidikan.
- 4) Tempat bermain dan berolahraga dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan.

h. Kantin

- 1) Kantin berfungsi sebagai tempat jual beli atau distribusi makanan dan minuman yang sehat serta aman bagi warga satuan pendidikan.
- 2) Kantin dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain.
- 3) Kantin berlokasi di tempat yang aman dari potensi pencemaran.
- 4) Kantin dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantin sehat yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

i. Toilet

- 1) Toilet berfungsi sebagai fasilitas sanitasi, tempat untuk buang air besar dan kecil, serta tempat untuk mencuci tangan dan muka.
- 2) Desain toilet memperhatikan usia dan jenis kelamin warga satuan pendidikan.
- 3) Jumlah toilet sama dengan jumlah rombongan belajar yang ada di satuan pendidikan, termasuk toilet untuk penyandang disabilitas.
- 4) Ukuran dan desain toilet disabilitas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Toilet dilengkapi dengan air bersih, tangki septik, dan saluran

pembuangan air kotor.

- 6) Toilet terletak dalam area yang mudah dijangkau dari ruang kelas, terjaga privasi penggunaannya, dan aman dari potensi tindak asusila.

C. Sarana dan Prasarana Spesifik

1. Sarana Spesifik

Sarana spesifik berlaku untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sarana ini terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Peralatan Pengembangan Kekhususan

Peralatan ini disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

b. Peralatan Pengembangan Keterampilan

Peralatan ini disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, persyaratan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan ketentuan lain yang sesuai.

2. Prasarana Spesifik

Prasarana spesifik berlaku untuk satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.

a. Prasarana spesifik untuk satuan pendidikan anak usia dini terdiri atas ruang-ruang berikut ini:

1) Ruang Kegiatan Literasi Anak

- a) Ruang ini disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik peserta didik serta kebutuhan yang relevan bagi pelayanan program di satuan pendidikan anak usia dini.
- b) Ruang kegiatan literasi anak dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain.

2) Ruang Laktasi

- a) Ruang laktasi diperuntukkan bagi TPA yang menyelenggarakan pendidikan anak berusia 0—2 tahun.
- b) Ruang laktasi dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain.
- c) Ruang laktasi dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

sesuai kebutuhan.

- b. Prasarana spesifik pada satuan pendidikan kejuruan berupa ruang praktik siswa (RPS). Ketentuan untuk setiap ruang praktik siswa (RPS) yaitu:
- 1) Rasio ruang praktik siswa adalah 3 m² per peserta didik.
 - 2) Luas ruang praktik siswa (RPS) minimal 3 m² dikali jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, ditambah ruang penyimpanan dan ruang instruktur. Luas minimal ruang penyimpanan dan ruang instruktur adalah 18 m². Luas minimal ruang praktik dengan jumlah peserta didik hingga 18 orang adalah 72 m² dan disesuaikan dengan karakteristik setiap konsentrasi keahlian (KK).
 - 3) Dapat digunakan untuk lebih dari satu konsentrasi keahlian (KK) dalam satu program keahlian dengan karakteristik yang sama.
 - 4) Ruang terdiri atas subruang dan/atau area kerja sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian (KK).
 - 5) Ruang harus memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian (KK) dan peraturan perundangan-undangan.
 - 6) Ruang dilengkapi sarana praktik sesuai dengan konsentrasi keahlian (KK).
 - 7) Jumlah ruang praktik siswa minimal satu untuk setiap 12 rombongan belajar.
- c. Prasarana spesifik pada satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) terdiri atas runag-ruang berikut:
- 1) Ruang Pengembangan Kekhususan
 - a) Luas minimal ruang pengembangan kekhususan dua kali ruang kelas yaitu $22,5 \text{ m}^2 \times 2 = 45 \text{ m}^2$.
 - b) Setiap SLB minimal memiliki satu ruang pengembangan kekhususan.
 - c) Ruang berfungsi sebagai tempat untuk pengembangan kemampuan spesifik yang sesuai dengan ragam disabilitas pada tingkat TKLB dan SDLB.
 - d) Ruang dapat memfasilitasi ragam disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik.
 - e) Ruang pengembangan kekhususan dapat berupa ruang

tersendiri atau bagian dari ruang lain.

f) Ruang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan ragam disabilitas.

2) Ruang Pengembangan Keterampilan

a) Luas ruang pengembangan keterampilan 1,5 kali ruang kelas yaitu $22,5 \text{ m}^2 \times 1,5 = 33,75 \text{ m}^2$.

b) Setiap SLB minimal memiliki satu ruang pengembangan keterampilan.

c) Ruang ini berfungsi sebagai tempat pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian peserta didik penyandang disabilitas untuk SMPLB dan SMALB sesuai dengan ragam disabilitas.

d) Ruang pengembangan keterampilan dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari ruang lain.

e) Ruang ini dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan.

D. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, pada pasal 26 dijelaskan bahwa satuan pendidikan dapat menyediakan sarana dan prasarana secara:

1. Mandiri.

Mandiri artinya menyediakan sarana dan prasarana oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan cara membeli, menyewa, atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berbagi sumber daya.

a. Berbagi sumber daya dilakukan melalui kerja sama antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak diantaranya: satuan pendidikan lain, pemerintah, pemerintah daerah, industri, individu, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran;

b. Pelaksanaan berbagi sumber daya antara satuan pendidikan dengan pihak lain, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

1) Lingkup kerja sama dalam hal berbagi sumber daya;

2) Sasaran atau obyek yang dapat dikerjasamakan;

- a) Penggunaan lahan;
 - b) Penggunaan sumber air dan/atau sumber listrik;
 - c) Penggunaan fungsi ruang dan/atau bangunan;
 - d) Penggunaan fungsi ruang beserta peralatan dan perlengkapannya;
 - e) Penggunaan peralatan dan perlengkapan;
 - f) Penggunaan akses sistem atau jaringan;
 - g) Penggunaan sistem dan aplikasi;
 - h) Pengalokasian tenaga pendidik dan kependidikan; atau
 - i) Sasaran lainnya yang disepakati.
- 3) Bentuk kerja sama antara pihak-pihak:
- a) Pemanfaatan atau pinjam pakai secara cuma-cuma;
 - b) Sewa pakai dengan pembiayaan; atau
 - c) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati.
- 4) Waktu dan durasi perjanjian.
- Waktu dan durasi yang disepakati harus memperhatikan ketuntasan pembelajaran pada pada setiap jenjang satuan pendidikan, khususnya yang terkait dengan lahan, ruang dan bangunan.
- 5) Besaran dan nilai pembiayaan.
- 6) Hak dan kewajiban para pihak.
- 7) Sangsi dan pemufakatan.
- 8) Keputusan kerja sama secara sepihak harus memperhatikan dan memperhitungkan penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan, dan tidak merugikan peserta didik yang sedang menempuh proses pembelajaran.
- c. Pelaksanaan berbagi sumber daya harus tercatat dalam dokumen rencana kerja anggaran satuan pendidikan, untuk memastikan dasar pelaksanaannya yang telah terencana, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Perhitungan Luas Minimal Lahan dan Bangunan

Dalam perhitungan luas lahan dan bangunan dapat digunakan rumus berikut ini.

Luas lahan minimal didasarkan pada luas lantai dasar bangunan dan koefisien dasar bangunan (KDB) di setiap lokasi yang bisa berbeda-beda

antara satu daerah dan daerah lain. KDB yang digunakan dalam perhitungan adalah KDB maksimal yang ditetapkan oleh peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Simulasi yang ditampilkan dalam juknis ini menggunakan KDB 30% dan 60%. Perhitungan luas lahan minimal menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Luas Lahan Minimal Bangunan Satuan Pendidikan

Berikut ini akan disajikan rumus penghitungan luas lahan minimal bangunan satuan pendidikan untuk bangunan tak bertingkat, bertingkat satu, bertingkat dua, bertingkat tiga, dan bertingkat empat.

a. Lahan Bangunan Satuan Pendidikan Tak Bertingkat

Luas lahan minimal (LLM) untuk bangunan satuan pendidikan tak bertingkat adalah luas total bangunan (LTB), termasuk ruang sirkulasi, dibagi dengan KDB maksimal. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LLM = LTB : KDB$$

b. Lahan Bangunan Satuan Pendidikan Bertingkat Dua

Luas lahan minimal untuk bangunan satuan pendidikan bertingkat dua adalah luas total bangunan, termasuk ruang sirkulasi 40%, dibagi dengan dua, lalu dibagi dengan KDB maksimal. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LLM = (LTB : 2) : KDB$$

c. Lahan Bangunan Satuan Pendidikan Bertingkat Tiga

Luas lahan minimal untuk bangunan satuan pendidikan bertingkat tiga adalah luas total bangunan, termasuk ruang sirkulasi 45%, dibagi dengan tiga, lalu dibagi dengan KDB maksimal. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LLM = (LTB : 3) : KDB$$

d. Lahan Bangunan Satuan Pendidikan Bertingkat Empat

Luas lahan minimal untuk bangunan satuan pendidikan bertingkat empat adalah luas total bangunan, termasuk ruang sirkulasi 50%, dibagi dengan 4, lalu dibagi dengan KDB maksimal. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$LLM = (LTB : 4) : KDB$$

Sebagai catatan tambahan, hasil penghitungan luas minimal lahan tersebut

dibulatkan ke atas hingga angka puluhan.

Berikut ini adalah contoh penghitungannya.

- a. Luas lantai dasar suatu bangunan tak bertingkat adalah 1.000 m², sedangkan KDB maksimal yang diizinkan adalah 60%. Berapa luas lahan minimal yang diperlukan?

$$\begin{aligned} \text{LLM} &= \text{LTB} : \text{KDB} \\ &= 1000 \text{ m}^2 : 0,6 \\ &= 1.666 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jika KDB yang diizinkan adalah 30%, luas lahan minimal yang diperlukan adalah:

$$\begin{aligned} \text{LLM} &= \text{LTB} : \text{KDB} \\ &= 1.000 \text{ m}^2 : 0,3 \\ &= 3.333,33 \text{ m}^2 \\ &\text{dibulatkan menjadi } 3.333 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

- b. Luas lantai suatu bangunan bertingkat dua adalah 1.000 m², sedangkan KDB yang diizinkan maksimal 60%. Berapa luas lahan minimal yang dibutuhkan?

$$\begin{aligned} \text{LLM} &= (\text{LTB} : 2) : \text{KDB} \\ &= (1.000 \text{ m}^2 : 2) : 0,6 \\ &= 833,33 \text{ m}^2 \\ &\text{dibulatkan menjadi } 840 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Jika KDB yang diizinkan 30%, luas lahan minimal yang diperlukan adalah:

$$\begin{aligned} \text{LLM} &= (\text{LTB} : 2) : \text{KDB} \\ &= (1.000 \text{ m}^2 : 2) : 0,3 \\ &= 1.666,66 \text{ m}^2 \\ &\text{dibulatkan menjadi } 1.670 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Perhitungan luas lahan minimal untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan KDB maksimal tersebut didasarkan pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Namun, ketentuan itu tidak menjamin kecukupan lahan untuk tempat bermain atau berolahraga. Makin tinggi KDB

maksimalnya, makin sempit luas lahan yang tersisa untuk tempat bermain atau berolahraga.

2. Luas Minimal Bangunan Satuan Pendidikan

Luas minimal bangunan dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai bangunan. Luas minimal lantai bangunan mencakup ruang sirkulasi sebesar 30% untuk bangunan satu lantai (tidak termasuk tangga), 40% untuk bangunan dua lantai (sudah mencakup tangga), 45% untuk bangunan tiga lantai (sudah mencakup tangga), dan 50% untuk bangunan 4 lantai (sudah mencakup tangga).

Berikut ini adalah rumus penghitungan luas minimal bangunan satuan pendidikan.

- a. Luas total minimal lantai bangunan adalah jumlah luas minimal ruangan ditambah dengan ruang sirkulasi.
- b. Luas lantai pertama dari bangunan bertingkat adalah luas total minimal bangunan dibagi dengan jumlah lantai.

Jika ruangan satuan pendidikan PAUD merupakan bagian dari bangunan lain, penghitungan luas lahan harus ditambahkan dengan luas ruangan lain tersebut.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

Ketentuan teknis sarana dan prasarana ini membahas sarana dan prasarana minimal yang tersedia di satuan pendidikan dalam pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik. Sarana yang dimaksud meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan, sedangkan prasarana meliputi lahan, bangunan, dan ruang pada tiap-tiap ruang di satuan pendidikan.

A. PAUD

1. Sarana

Tabel 3.1. Sarana PAUD berdasarkan Jenis, Jumlah/Rasio, dan Deskripsi

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
1.	Bahan Pembelajaran		
	a. Buku pengantar tema	Satu buku per tema	<ul style="list-style-type: none"> Materi terkait pembelajaran anak yang relevan dengan tema.
	b. Bahan literasi sesuai perkembangan anak yang meliputi 1) buku teks dan 2) buku nonteks . Buku nonteks dapat mencakup buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Buku yang sesuai dan mendukung perkembangan anak. Buku yang mendukung peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Buku yang telah ditetapkan kelayakannya.
	c. Poster/gambar	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Media pembelajaran berisi tulisan dan gambar dengan atau tanpa tulisan yang memberikan informasi terkait tema, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak.
	d. Bahan sensori motorik, misalnya air, pasir, dan ublek	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Satu bahan bermain dapat digunakan untuk beberapa kegiatan dan stimulasi perkembangan anak. Misalnya, bahan yang bersumber dari lingkungan bisa digunakan pada kegiatan bermain peran,
	e. Bahan untuk bermain pembangunan, misalnya cat air, balok, <i>playdough</i> atau tanah liat	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	f. Bahan bermain peran, misalnya bahan masak-masakan atau bahan bermain profesi	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	pembangunan, sensori motorik, dan keaksaraan.
	g. Bahan bermain keaksaraan, misalnya kartu angka, kartu huruf, kartu kata, gambar bertulisan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	
	h. Bahan bermain yang bersumber dari lingkungan, misalnya pasir, batu, daun, ranting, kayu, hewan, dan tanaman	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	
2.	Alat Pembelajaran di Ruang Kelas		
	Ruang Kelas		
	<p>1) Alat stimulasi perkembangan anak</p> <p>a) Pengembangan nilai agama dan moral, misalnya</p> <p>(1) miniatur tempat ibadah,</p> <p>(2) poster/gambar kegiatan beribadah, berperilaku baik, dan berdoa harian.</p> <p>b) Pengembangan nilai Pancasila, misalnya puzzle Pancasila, puzzle rumah ibadah, atau poster perilaku menolong sesama.</p> <p>c) Pengembangan fisik motorik, misalnya</p> <p>(1) motorik kasar, misalnya bola dengan berbagai ukuran atau permainan <i>cutdoor</i></p> <p>(2) motorik halus, misalnya alat meronce dan gunting.</p> <p>d) Pengembangan kognitif, misalnya angka, kerikil, atau bentuk-bentuk geometri.</p> <p>e) Pengembangan sosial emosional, misalnya poster wajah dengan</p>	<p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pembelajaran yang disediakan harus memfasilitasi proses stimulasi enam aspek perkembangan anak usia dini yang mencakup (1) nilai agama dan moral, (2) nilai Pancasila, (3) fisik motorik, (4) kognitif, (5) bahasa, dan (6) sosial emosional. • Stimulasi bersifat holistik dan integratif sehingga satu paket alat pembelajaran tidak hanya dipakai untuk menstimulasi satu aspek perkembangan, tetapi juga dipakai untuk beberapa atau seluruh aspek perkembangan. • Ada empat kegiatan yang berbeda dalam satu hari di kelas. Anak melakukan permainan pada empat kegiatan tersebut secara bergantian. Dengan begitu, jumlah alat pembelajaran tidak perlu disediakan sesuai dengan jumlah peserta didik. • Alat pembelajaran dapat digunakan secara bergantian sesuai dengan minat anak.

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	<p>berbagai contoh emosi atau poster perilaku interaksi sosial dan emosi positif.</p> <p>f) Alat untuk bermain sensori motorik, misalnya ublek, pasir, macam-macam aroma, tekstur, atau rasa.</p> <p>g) Tempat menulis, misalnya papan tulis, meja pasir atau kertas</p>	<p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p>	
3.	Perlengkapan		
a. Perlengkapan di Ruang Kelas			
<p>1) Perabot</p> <p>a) Meja dan tempat duduk peserta didik</p> <p>b) Meja dan kursi pendidik</p> <p>c) Lemari/rak</p> <p>d) Papan tulis</p> <p>2) Alat</p> <p>a) Penanda waktu</p> <p>b) Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden RI</p> <p>c) Alat tulis</p> <p>d) Penghapus papan tulis</p> <p>e) Alat kebersihan</p>	<p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas TPA dapat difungsikan sebagai ruang tidur dan perabotnya dapat disesuaikan. TPA juga menyediakan alat masak/penghangat untuk makanan/minuman • Presiden dan Wakil Presiden RI yang sedang menjabat. • Alat kebersihan berupa tempat sampah, yaitu tempat sampah organik dan nonorganik. 	
b. Perlengkapan di Ruang Administrasi			
<p>1) Perabot</p> <p>a) Meja dan kursi guru</p> <p>b) Meja dan kursi kepala sekolah</p> <p>c) Lemari</p> <p>d) Meja dan kursi tamu</p> <p>2) Alat</p> <p>a) Komputer</p> <p>b) Printer</p> <p>c) Penanda waktu</p> <p>d) Bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden RI.</p> <p>e) Alat kebersihan</p>	<p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Jumlah sesuai dengan kebutuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang administrasi TPA sebagian dapat sebagai tempat untuk menyimpan alat masak/penghangat makanan. • Presiden dan Wakil Presiden RI yang sedang menjabat. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik. 	

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada PAUD (TK/RA/BA/TKLB, KB, TPA, dan SPS)/bentuk lain yang sederajat meliputi bangunan dan ruang terbuka hijau. Berikut simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk PAUD/bentuk lain yang sederajat dengan jumlah satu rombongan belajar (rombel) dengan peserta didik 10 dan 15 orang per rombel. KDB maksimal yang ditetapkan, yaitu 30% dan 60% untuk bangunan tidak bertingkat (Tabel 3.2). Simulasi perhitungan luas lahan diturunkan dari simulasi perhitungan luas bangunan pada Tabel 3.3. Oleh karena itu, sebelum melakukan simulasi penghitungan ini, perlu dipahami terlebih dahulu perhitungan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Simulasi Penghitungan Luas Lahan di PAUD Berdasarkan Jumlah Rombongan Belajar (Rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Perhitungan Luas Lahan Minimal (m ²)									
		Luas Lantai Dasar*		Luas Lahan Minimal (m ²)***							
				KDB 30%**				KDB 60%**			
Satu rombongan dengan jumlah peserta didik hingga 10 orang	Satu lantai	49,5	49,5 : 1	49,5	49,5 : 0,3	165	170***	49,5	49,5 : 0,6	82,5	90***
Satu rombongan dengan jumlah peserta didik hingga 15 orang	Satu lantai	64,5	64,5 : 1	64,5	64,5 : 0,3	215	220	64,5	64,5 : 0,6	107,5	110

Keterangan: Untuk menghitung luas lahan minimal PAUD/bentuk lain yang sederajat dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dapat dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang ada pada tabel di atas.

*Luas lantai bangunan berasal dari penghitungan luas bangunan. Luas bangunan dapat dilihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

**Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

***Luas keseluruhan lahan belum termasuk tempat bermain atau berolahraga dan Hasil penghitungan dibulatkan dalam puluhan.

b. Bangunan

PAUD (TK/RA/BA/TKLB, KB, TPA, dan SPS)/bentuk lain yang sederajat memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang kegiatan literasi anak, ruang laktasi, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan minimal untuk PAUD dapat dilakukan dengan ketentuan berikut.

1) Ruang Kelas

Luas ruang kelas PAUD dihitung dengan rasio 3 m² per peserta didik. Luas minimal ruang kelas PAUD dengan jumlah peserta didik hingga 10 orang adalah 30 m². Luas minimal ruang kelas dengan maksimal 15 peserta didik adalah 45 m². Ruang kelas ini dapat berbagi pakai dengan ruang kegiatan literasi.

2) Ruang Kegiatan Literasi

Ruang kegiatan literasi dapat berbagi pakai dengan ruang kelas.

3) Ruang Laktasi

Ruang laktasi hanya ada pada lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan usia 0—2 tahun, seperti TPA. Ruang laktasi dapat berbagi ruang dengan ruang administrasi atau ruang kesehatan.

4) Ruang Administrasi

Luas minimal ruang administrasi adalah setengah dari ruang kelas dengan jumlah peserta didik 10 orang, yaitu 15 m². Ruang administrasi berfungsi sebagai ruang kepala satuan PAUD, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha, serta dapat berbagi pakai dengan ruang laktasi, ruang kesehatan, dan tempat ibadah.

5) Ruang Kesehatan

Ruang kesehatan dapat berbagi pakai dengan ruang administrasi.

6) Tempat Beribadah

Tempat beribadah pada satuan PAUD dapat berbagi pakai dengan ruang administrasi.

7) Tempat Bermain atau Berolahraga

Tempat bermain atau berolahraga PAUD terletak di dalam dan di luar ruangan yang masih berada dalam lingkungan satuan PAUD.

Tempat bermain atau berolahraga disesuaikan dengan usia peserta didik dan karakteristik tiap-tiap satuan PAUD.

8) Toilet

Untuk PAUD yang hanya terdiri atas satu rombongan belajar memiliki satu toilet penyandang disabilitas ditambah dengan tempat cuci tangan, seluas 4,5 m². Tempat cuci tangan itu berada di luar dan di dalam toilet serta dapat digunakan seluruh warga PAUD. Untuk simulasi penghitungan luas toilet penyandang disabilitas satuan PAUD, dapat dipakai ukuran seluas 4,5 m². Pada lembaga TPA, untuk simulasi penghitungan luas toilet disabilitas, dapat dipakai ukuran seluas 5,5 m².

Luas bangunan minimal untuk PAUD dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan tersebut. Tabel 3.3. berikut menjelaskan simulasi untuk satu rombongan belajar (rombel) dengan jumlah peserta didik 10 dan 15 orang per rombongan belajar untuk bangunan satu lantai. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.3. Simulasi Penghitungan Luas Bangunan PAUD

No	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang	Simulasi untuk Jumlah Hingga 10 Peserta Didik Per Rombel	Simulasi untuk Jumlah Hingga 15 Peserta Didik Per Rombel
1	Ruang kelas + Literasi Anak*	n = jumlah rombel	3 m ² /peserta didik	n x peserta didik x 3 m ²	1 x 10 x 3 m ² = 30 m ²	1 x 15 x 3 m ² = 45 m ²
2	Ruang Administrasi + R. Kesehatan + R. Laktasi + Tempat Beribadah**	1	setengah (1/2) ruang kelas	1 x (1/2*30) m ²	1 x 15 m ² = 15 m ²	1 x 15 m ² = 15 m ²
3	Toilet difabel + cuci tangan di dalam dan di luar***	Toilet disabilitas 1	4,5 m ²	1x 4,5 m ²	1x 4,5 = 4,5 m ²	1x 4,5 = 4,5 m ²
Luas ruang total (LRT)					49,5 m²	64,5 m²
****Luas ruang sirkulasi di dalam gedung: Sirkulasi Tak bertingkat (STB) = luas total x 30% Sirkulasi Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40% Sirkulasi Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45% Sirkulasi Bertingkat 4 (SB4) = luas total x 50%				LRT x 30% = LRT x 40% = LRT x 45% = LRT x 50% =	49,5 x 30% = 14,85 m ²	64,5 x 30% = 19,35 m ²
Luas minimal lantai dasar gedung: Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + STB = LRT + SB2 = LRT + SB3 = LRT + SB4 =	49,5 + 14,85 = 64,35 m ²	64,5 + 19,35 = 83,85 m ²

*Ruang kelas TPA dapat juga difungsikan sebagai ruang tidur.

**Untuk TPA, ruang administrasi dapat berbagi fungsi sebagai ruang kesehatan, tempat ibadah, ruang laktasi, dan tempat menyiapkan makanan.

*** TPA menyediakan toilet disabilitas dan kamar mandi anak yang luasnya 5,5 m².

****Ruang sirkulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal PAUD yang memiliki satu rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 10 dan 15 orang per rombongan belajar untuk bangunan tidak bertingkat.

Tabel 3.4 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan Satu Lantai di PAUD

No.	Jumlah Peserta Didik	Luas Lantai dasar Bangunan (m ²)*	
		Bangunan Satu Lantai Tanpa Ruang Sirkulasi	Bangunan Satu Lantai dengan Ruang Sirkulasi 30%
1	10	50	70
2	15	70	90

*Pembulatan dalam puluhan

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	1) Perabot a) Meja dan tempat duduk untuk membaca b) Meja dan kursi petugas perpustakaan c) Lemari/rak buku d) Penyimpanan katalog 2) Alat a) Komputer b) Printer c) Penanda waktu d) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan jumlah koleksi buku Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
c. Perlengkapan di Ruang Administrasi			
	1) Perabot a) Meja dan kursi pendidik dan tenaga kependidikan b) Meja dan kursi kepala sekolah c) Meja dan kursi tata usaha d) Lemari e) Meja dan kursi tamu 2) Alat a) Bendera Merah putih, lambang Garuda Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden RI b) Komputer c) Printer d) Penanda waktu e) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Presiden dan Wakil Presiden RI yang sedang menjabat Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
d. Perlengkapan di Ruang Kesehatan			
	1) Perabot a) Tempat tidur b) Meja dan kursi c) Lemari d) Tempat cuci tangan 2) Alat a) Catatan kesehatan b) Timbangan berat badan c) Pengukur tinggi	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	badan d) Tensimeter e) Pengukur suhu tubuh f) Penanda waktu g) Perlengkapan P3K h) Alat Kebersihan		<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan tidak kedaluwarsa. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
e. Perlengkapan di Tempat Beribadah			
	1) Perabot a) Tempat penyimpanan b) Penanda waktu c) Perlengkapan ibadah 2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
f. Perlengkapan di Tempat Bermain atau Berolahraga			
	1) Perabot Tempat penyimpanan peralatan bermain atau olahraga 2) Alat Tiang bendera dan Bendera Merah Putih	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Perabot disimpan di tempat yang aman.
g. Perlengkapan di Kantin			
	1) Perabot a) Meja dan kursi b) Tempat penyajian makanan c) Tempat cuci tangan 2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Perabot dan peralatan harus higienis • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
h. Perlengkapan di Toilet			
	Alat a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sumber atau airan air tidak lancar, perlu ada tempat penampungan air dan gayung. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada SD/MI meliputi bangunan dan ruang terbuka hijau. Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk SD/MI dengan jumlah peserta didik 28 orang per kelas serta jumlah rombongan belajar 6 dan 12. KDB maksimal yang ditetapkan adalah 30% dan 60% untuk bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat (Tabel 3.6). Simulasi penghitungan luas lahan ini diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan pada yang terdapat Tabel 3.7. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu penghitungan luas bangunan yang terdapat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6 Simulasi Perhitungan Luas Lahan di SD/MI Berdasarkan Jumlah Rombongan Belajar (rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Penghitungan Luas Lahan Minimal (m ²)									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²)***							
				KDB 30%****				KDB 60%****			
6	Satu lantai	660,4	660,4 : 1	660,4	660,4 : 0,3	2.201,33	*2.210	660,4	660,4 : 0,6	1.100,67	*1.110
	Dua lantai	711,2	711,2 : 2	355,6	355,6 : 0,3	1.184,33	1.190	355,6	355,6 : 0,6	592,67	600
12	Satu lantai	1.116,7	1.116,7 : 1	1.116,7	1.116,7 : 0,3	3.722,33	3.730	1.116,7	1.116,7 : 0,6	1.816,2	1.820
	Dua lantai	1.202,6	1.202,6 : 2	601,3	601,3 : 0,3	2.004,33	2.010	601,3	601,3 : 0,6	1.002,2	1.010
	Tiga lantai	1.245,6	1.245,6 : 3	415,2	415,2 : 0,3	1.384	1.390	415,2	415,2 : 0,6	692	700
	Empat lantai	1.288,5	1.288,5 : 4	322,1	322,1 : 0,3	1.073,67	1.080	322,1	322,1 : 0,6	536,9	540

Keterangan: Untuk menghitung luas lahan minimal SD/MI dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda, dapat dihitung dengan mengikuti formula perhitungan yang ada pada Tabel 3.6.

*Pembulatan dalam puluhan dan luas lahan keseluruhan belum termasuk tempat bermain atau berolahraga.

**Luas bangunan paat dilihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

***Luas keseluruhan lahan belum termasuk tempat bermain atau berolahraga dan pembulatan dalam puluhan.

****Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

b. Bangunan

SD/MI memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan minimal untuk SD/MI dapat dilakukan dengan ketentuan berikut.

1) Ruang Kelas

Luas ruang kelas minimal untuk SD/MI dengan jumlah peserta didik 1–15 orang, yaitu 30 m². Jika jumlah peserta didiknya di atas 15 hingga 28 orang, luas minimal ruang kelas, yaitu 56 m².

2) Ruang Perpustakaan

Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SD/MI).

3) Ruang Administrasi

Luas minimal ruang administrasi sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SD/MI) yang berfungsi sebagai ruang kepala SD/MI, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha.

4) Ruang Kesehatan

Untuk simulasi penghitungan luas minimal ruang kesehatan dapat dipakai ukuran 12 m².

5) Tempat Beribadah

Untuk simulasi penghitungan luas minimal tempat beribadah dapat dipakai ukuran 24 m².

6) Tempat Bermain atau Berolahraga

Tempat bermain dan berolahraga SD/MI berada di dalam atau di luar ruangan di lingkungan SD/MI. Jika lahan tidak cukup untuk pembangunan tempat ini, lapangan yang ada di sekitar SD/MI dapat digunakan dengan prinsip berbagi pakai.

7) Kantin

Untuk simulasi penghitungan luas minimal kantin dapat dipakai ukuran 8 m².

8) Toilet

Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar, termasuk penyandang disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas minimal toilet dapat dipakai ukuran 2,5 m², sedangkan untuk penghitungan luas minimal toilet untuk penyandang disabilitas dapat dipakai ukuran 3,5 m².

Tabel 3.7 berikut memuat simulasi penghitungan luas bangunan SD/MI untuk rombongan belajar (rombel) yang berjumlah 6 dan 12 dengan 28 peserta didik per rombongan belajar. Jumlah lantai

bangunan yang diperhitungkan dalam simulasi ini sampai dengan dua lantai. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai berbeda dari data tersebut, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.7 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan SD/MI

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang	Simulasi untuk 28 Peserta Didik Per Rombel dengan 6 Rombel	Simulasi untuk 28 Peserta Didik Per Rombel dengan 12 Rombel
1.	Ruang Kelas	n = jumlah rombel	2 m ² per peserta didik (minimal 30m ² *)	n x peserta didik x 2 m ² *n x 30 m ²	6 x 28 x 2 m ² = 336 m ² *6 x 30 m ² = 180 m ²	12 x 28 x 2 m ² = 672 m ² *12 x 30 m ² = 360 m ²
2.	Ruang Perpustakaan	1	= 1 ruang kelas (minimal 30m ² *)	1 x peserta didik x 2 m ²	1 x 28 x 2 m ² = 56 m ²	1 x 28 x 2 m ² = 56 m ²
3.	Ruang Administrasi	1	= 1 ruang kelas (*minimal 30 m ²)	1 x peserta didik x 2 m ²	1 x 28 x 2 m ² = 56 m ²	1 x 28 x 2 m ² = 56 m ²
4.	Ruang Kesehatan	1	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²
5.	Tempat Beribadah	1	24 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²
6.	Kantin	1	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
7.	Toilet	Toilet biasa = n-1 Toilet disabilitas 1	2,5 m ² 3,5 m ²	(n-1) x 2,5m ² 1 x 3,5 m ²	(6 - 1) x 2,5 = 12,5 m ² 1 x 3,5 = 3,5 m ²	(12 - 1) x 2,5 = 27,5 m ² 1 x 3,5 = 3,5 m ²
Luas ruang total (LRT)					508 m²	859 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung:						
Tak bertingkat (STB) = luas total x 30%				LRT x 30% =	508 x 30% = 152,4 m ²	859 x 30% = 257,7 m ²
Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40%				LRT x 40% =	508 x 40% = 203,2 m ²	859 x 40% = 343,6 m ²
Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45%				LRT x 45% =	508 x 45% = 228 m ²	859 x 45% = 386,6 m ²

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang	Simulasi untuk 28 Peserta Didik Per Rombel dengan 6 Rombel	Simulasi untuk 28 Peserta Didik Per Rombel dengan 12 Rombel
				LRT x 50% =	508 x 50% = 254 m ²	859 x 50% = 429,5 m ²
	Luas minimal lantai dasar gedung: Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi			LRT + STB = LRT + SB2 = LRT + SB3 = LRT + SB4 =	508 + 152,4 = 660,4 m² 508 + 203,2 = 711,2 m²	859 + 257,7 = 1.116,7 m² 859 + 343,6 = 1.202,6 m² 859 + 386,6 = 1.245,6 m² 859 + 429,5 = 1.288,5 m²

*untuk 1—15 peserta didik per kelas

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk SD/MI dengan jumlah peserta didik 28 orang per kelas dengan jumlah rombongan belajar 6 dan 12 untuk bangunan tidak bertingkat dan bertingkat.

Tabel 3.8 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan Satu hingga Empat Lantai di SD/MI

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai Dasar Bangunan minimal (m ²)*			
		Bangunan Satu Lantai (30%)	Bangunan Dua Lantai (40%)	Bangunan Tiga Lantai (45%)	Bangunan Empat Lantai (50%)
1	6	670	720	-	-
2	12	1.120	1.210	1.250	1.290

*Pembulatan dalam puluhan

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
b. Perlengkapan di Ruang Perpustakaan			
	1) Perabot a) Meja dan tempat duduk untuk membaca b) Meja dan kursi petugas perpustakaan c) Lemari/rak buku d) Penyimpanan kalatog 2) Alat a) Komputer b) Printer c) Penanda waktu d) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan jumlah koleKsi buku. Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
c. Perlengkapan di Ruang Laboratorium			
	1) Perabot a) Meja dan kursi praktik b) Meja dan kursi pendidik c) Meja persiapan dan demonstrasi d) Lemari alat e) Lemari bahan f) Papan tulis 2) Alat a) Alat pemadam kebakaran b) Penanda waktu c) Perlengkapan P3K d) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah meja dan kursi praktik disesuaikan dengan jumlah kelompok kerja. • Peralatan tidak kedaluwarsa. • Alat kebersihan berupa tempat sampah terdiri organik, nonorganik, dan sisa praktik.
d. Perlengkapan di Ruang Administrasi			

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	1) Perabot a) Meja dan kursi guru b) Meja dan kursi kepala sekolah c) Meja dan kursi tata usaha d) Lemari e) Meja dan kursi tamu 2) Alat a) Komputer b) Printer c) Penanda waktu d) Bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden RI e) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan wakil presiden RI yang sedang menjabat • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
e. Perlengkapan di Ruang Kesehatan			
	1) Perabot a) Tempat tidur b) Meja dan kursi c) Lemari d) Tempat cuci tangan 2) Alat a) Catatan kesehatan b) Timbangan berat badan c) Pengukur tinggi badan d) Tensimeter e) Pengukur suhu tubuh f) Penanda waktu g) Perlengkapan P3K h) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan tidak kedaluwarsa. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
f. Perlengkapan di Tempat Beribadah			
	1) Perabot Lemari/rak penyimpanan 2) Alat a) Penanda waktu b) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
g. Perlengkapan di Tempat Bermain atau Berolahraga			

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	1) Perabot Tempat penyimpanan peralatan bermain atau olahraga.	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Perabotan disimpan di tempat yang aman.
	2) Alat Tiang bendera dan Bendera Merah Putih	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	
h. Perlengkapan di Kantin			
	1) Perabot a) Meja dan kursi b) Tempat penyajian makanan c) Tempat cuci tangan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Perabot dan peralatan harus higienis.
	2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
i. Perlengkapan di Toilet			
	1) Alat a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Jika aliran air tidak lancar, perlu disediakan tempat penampungan air dan gayung. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada SMP/MTs meliputi bangunan dan ruang terbuka hijau.

Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk SMP/MTs dengan jumlah peserta didik 32 orang per kelas serta jumlah rombongan belajar 3 dan 12. KDB maksimal yang ditetapkan, yaitu 30% dan 60% untuk bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat (Tabel 3.10). Simulasi penghitungan luas lahan ini diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan pada Tabel 3.11. Oleh karena itu, sebelum simulasi ini dilakukan, perlu dipahami terlebih dahulu simulasi penghitungan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.10 Simulasi Perhitungan Luas Lahan di SMP/MTs Berdasarkan Jumlah rombongan belajar (rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Perhitungan Luas Lahan Minimal (m ²) dengan Jumlah Peserta Didik 32 Orang									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²)							
				***KDB 30%				***KDB 60%			
3	Satu lantai	609,1	609,1: 1	609,1	609,1: 0,3	2.030,3	*2.040	609,1	609,1: 0,6	1.015,2	*1,020
12	Dua lantai	1.621,1	1.621,1 : 1	1.621,1	1.621,1 : 0,3	5.403,7	5.410	1.621,1	1.621,1: 0,6	2.701,8	2.710
	Satu lantai	1.745,8	1.745,8 : 2	872,9	872,9: 0,3	2.909,7	2.910	872,9	872,9 : 0,6	1.454,8	1.460
	Dua lantai	1.808,2	1.808,2 : 3	602,7	602,7: 0,3	2.009	2.010	602,7	602,7: 0,6	1.004,5	1.010
	Tiga lantai	1.870,5	1.870,5 : 4	467,6	467,6: 0,3	1.558,7	1.560	467,6	467,6: 0,6	779,3	780

Keterangan: Penghitungan luas lahan minimal SMP/MTs dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dari data tersebut, dapat dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan pada Tabel 3.10.

*Pembulatan dalam puluhan dan luas keseluruhan sudah termasuk tempat bermain atau berolahraga.

**Luas bangunan dapat dilihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

*** Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

a. Bangunan

SMP/MTs memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan minimal untuk SMP/MTs dapat dilakukan dengan ketentuan berikut.

1) Ruang Kelas

Jika peserta didik berjumlah 1--15 orang, luas minimal ruang kelas SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat adalah 30 m². Jika peserta didik berjumlah 32 orang, luas minimal ruang kelas adalah 64 m².

2) Ruang Laboratorium

Luas minimal ruang laboratorium berukuran 1,5 kali luas ruang kelas. Luas minimal ruang laboratorium dengan peserta didik yang berjumlah 1—15 orang, yaitu 45 m². Luas minimal ruang laboratorium dengan peserta didik yang berjumlah 32 orang, yaitu 96 m².

3) Ruang Perpustakaan

Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMP/MTs).

4) Ruang Administrasi

Luas ruang administrasi sama dengan luas satu ruang kelas atau disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMP/MTs. Ruang administrasi juga berfungsi sebagai ruang kepala SMP/MTs, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha.

5) Ruang Kesehatan

Untuk simulasi penghitungan ruang kesehatan dapat dipakai ukuran 12 m².

6) Tempat Beribadah

Untuk simulasi penghitungan tempat beribadah dapat dipakai ukuran 24 m².

7) Kantin

Untuk simulasi penghitungan kantin dapat dipakai ukuran 8 m².

8) Toilet

Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar, termasuk toilet untuk penyandang disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas toilet dapat dipakai ukuran 2,5 m², sedangkan untuk simulasi penghitungan toilet penyandang disabilitas dapat dipakai ukuran 3,5 m².

9) Tempat Bermain atau Berolahraga

Tempat bermain atau berolahraga berada di dalam atau di luar ruangan yang masih di dalam lingkungan SMP/MTs. Apabila tempat bermain atau berolahraga tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan fasilitas bermain atau berolahraga yang ada di sekitar SMP/MTs dengan cara berbagi pakai.

Luas bangunan minimal untuk SMP/MTs dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan tersebut. Tabel 3.11 berikut memuat simulasi penghitungan luas bangunan SMP/MTs untuk 3 dan 12 rombongan belajar dengan 32 peserta didik per rombongan belajar. Jumlah lantai bangunan yang disimulasikan, yaitu hingga 4 lantai. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.11 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan SMP/MTs

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel dengan 32 Peserta Didik Per Kelas	Simulasi untuk 12 Rombel dengan 32 Peserta Didik Per Kelas
1.	Ruang Kelas	n = jumlah rombel	2 m ² /peserta didik *minimal 30 m ²	n x peserta x m ²	3 x 32 x 2 m ² = 192 m ²	12 x 32 x 2 m ² = 768 m ²
2.	Ruang Laboratorium	1 Setiap kelipatan 12 rombel, jumlah ruang bertambah 1	(1,5 x 2 = 3)/ peserta didik	1 x peserta x 3m ²	1 x 32 x 3 m ² = 96 m ²	2 x 32 x 3 m ² = 192 m ²
3.	Ruang Perpustakaan	1	= 1 ruang kelas	1 x peserta x 2m ²	1 x 32 x 2 m ² = 64 m ²	1 x 32 x 2 m ² = 64 m ²
4.	Ruang Administrasi	1 Setiap kelipatan 9 rombel, jumlah ruang bertambah 1	= 1 ruang kelas	1 x peserta x 2m ²	1 x 32 x 2 m ² = 64 m ²	2 x 32 x 2 m ² = 128 m ²
5.	Ruang Kesehatan	1 Setiap kelipatan 12 rombel, jumlah ruang bertambah 1	12 m ²	12 m ²	12 m ²	2 x 12 m ² = 24 m ²
6.	Tempat Beribadah	1	24 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²
7.	Kantin	1 Setiap kelipatan 12 rombel, jumlah ruang bertambah 1	8 m ²	8 m ²	8 m ²	2 x 8 m ² = 16 m ²
8.	Toilet	Toilet biasa = n-1 Toilet disabel 1	2,5 m ² 3,5 m ²	(n-1) x 2,5 m ² 3,5 m ²	(3-1) x 2,5 m ² = 5 m ² 3,5 m ²	(12-1) x 2,5 m ² = 27,5 m ² 3,5 m ²
Luas ruang total (LRT)					468,5 m²	1.247 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung						
Tak bertingkat (STB) = luas total x 30%				LRT x 30% =	468,5 x 30% = 140,6 m ²	1.247 x 30% = 374,1 m ²
Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40%				LRT x 40% =		1.247 x 40% = 498,8 m ²
Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45%				LRT x 45% =		1.247 x 45% = 561,2 m ²
Bertingkat 4 (SB4) = luas total x 50%				LRT x 50% =		1.247 x 50% = 623,5 m ²
Luas minimal lantai dasar gedung:						

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel dengan 32 Peserta Didik Per Kelas	Simulasi untuk 12 Rombel dengan 32 Peserta Didik Per Kelas
	Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi			LRT + STB =	468,5 + 140,6 = 609,1 m²	1.247 + 374,1 = 1.621,1 m²
	Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi			LRT + SB2 =		1.247 + 498,8 = 1.745,8 m²
	Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi			LRT + SB3 =		1.247 + 561,2 = 1.808,2 m²
	Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi			LRT + SB4 =		1.247 + 623,5 = 1.870,5 m²

*Untuk jumlah peserta didik 1—15 orang

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk SMP/MTs dengan jumlah peserta didik 32 orang per kelas serta jumlah rombongan belajar 3 dan 12 untuk bangunan tidak bertingkat dan bertingkat.

Tabel 3.12 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan Satu hingga Empat Lantai di SMP/MTs

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai dasar Bangunan (m ²)*			
		Bangunan Satu Lantai (30%)	Bangunan Dua Lantai (40%)	Bangunan Tiga Lantai (45%)	Bangunan Empat Lantai (50%)
1	3	610	-	-	-
2	12	1.630	1.750	1.810	1.880

*Pembulatan dalam puluh

No.	Jenis	Jumlah/ Rasio	Deskripsi
			nonorganik.
b. Perlengkapan di Ruang Perpustakaan			
	1) Perabot a) Meja dan kursi baca b) Meja dan kursi petugas perpustakaan c) Lemari/rak buku d) Penyimpanan katalog 2) Alat a) Komputer b) Printer c) Penanda waktu d) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan jumlah koleksi buku Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik.
c. Perlengkapan di Ruang Laboratorium IPA			
	1) Perabot a) Meja dan kursi praktik b) Meja dan kursi pendidik c) Meja persiapan dan demonstrasi d) Lemari alat e) Lemari bahan f) Papan tulis 2) Alat a) Alat pemadam kebakaran b) Penanda waktu c) Perlengkapan P3K d) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah meja dan kursi praktik sesuai dengan kelompok kerja. • Peralatan tidak kedaluwarsa. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik, nonorganik, dan sisa praktik.
d. Perlengkapan di Ruang Administrasi			
	1) Perabot a) Meja dan kursi guru b) Meja dan kursi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah c) Meja dan kursi tata usaha d) Lemari e) Meja dan kursi tamu	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	

No.	Jenis	Jumlah/ Rasio	Deskripsi
	2) Alat a) Komputer b) Printer c) Bendera merah putih, lambang Garuda Pan-casila, foto Presiden dan Wakil Presiden RI d) Penanda waktu e) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan Wakil Presiden RI yang sedang menjabat. • Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik.
e. Perlengkapan di Ruang Kesehatan			
	1) Perabot a) Tempat tidur b) Meja dan kursi c) Lemari d) Tempat cuci tangan 2) Alat a) Catatan kesehatan b) Timbangan berat badan c) Pengukur tinggi badan d) Tensimeter e) Pengukur suhu tubuh f) Penanda waktu g) Perlengkapan P3K h) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan tidak kedaluwarsa. • Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik.
f. Perlengkapan di Tempat Beribadah			
	1) Perabot a) Lemari penyimpanan b) Penanda waktu c) Perlengkapan ibadah 2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik
g. Perlengkapan di Tempat Bermain atau Berolahraga			
	1) Perabot Tempat penyimpanan peralatan bermain atau olahraga 2) Alat Tiang bendera dan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Perabot disimpan di tempat yang aman.

No.	Jenis	Jumlah/ Rasio	Deskripsi
	Bendera Merah Putih	dengan kebutuhan	
h. Perlengkapan di Kantin			
	1) Perabot a) Meja dan kursi b) Tempat penyajian makanan c) Tempat cuci tangan 2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Perabot dan peralatan harus higienis. Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik.
i. Perlengkapan di Toilet			
	1) Alat a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat Kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Jika sumber atau aliran air tidak lancar, perlu ada tempat penampungan air dan gayung. Alat kebersihan berupa tempat organik dan nonorganik

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada SMA/MA meliputi lahan untuk bangunan dan ruang terbuka hijau.

Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk SMA/MA dengan jumlah peserta didik 36 orang per kelas untuk jumlah rombongan belajar 3 dan 12. KDB maksimal yang ditetapkan adalah 30% dan 60% untuk bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat (Tabel 3.14). Simulasi penghitungan luas lahan diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan yang dijelaskan pada Tabel 3.15. Oleh karena itu, penghitungan pada Tabel 3.15 tersebut perlu dipahami terlebih dahulu.

Tabel 3.14 Penghitungan Luas Lahan di SMA/MA Berdasarkan Jumlah rombongan belajar (rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Penghitungan Luas Lahan Minimal (m ²) dengan Jumlah Peserta Didik 36 Orang									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²)							
				***KDB 30%				***KDB 60%			
3	Lantai Satu	1.051,1	1.051,1: 1	1.051,1	1.051,1: 0,3	3.503,7	*3.510	1.051,1	1.051,1: 0,6	1.751	*1.760
12	Lantai Satu	3.758,3	3.758,3: 1	3.758,3	3.758,3: 0,3	12.527,7	12.530	3.758,3	3.758,3: 0,6	6.263,8	6.270
	Lantai Dua	4.047,4	4.047,4: 2	2.032,6	2.032,6: 0,3	6.775,3	6.780	2.032,6	2.032,6: 0,6	3.387,7	3.390
	Lantai Tiga	4.191,95	4.191,95: 3	1.397,3	1.397,3: 0,3	4.657,7	4.660	1.397,3	1.397,3: 0,6	2.328,8	2.330
	lantai Empat	4.336,5	4.336,5: 4	1.084,1	1.084,1: 0,3	3.613,7	3.620	1.084,1	1.081,1 : 0,6	1.806,8	1.810

Keterangan: Luas lahan minimal SMA/MA dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dapat dihitung dengan mengikuti formula penghitungan yang ada pada tabel di atas.

*Pembulatan dalam puluhan dan luas lahan keseluruhan sudah termasuk untuk tempat bermain dan/atau berolahraga.

**Luas bangunan lihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

*** Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

b. Bangunan

SMA/MA memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Simulasi luas bangunan minimal untuk SMA/MA dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Ruang Kelas

Luas minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik 1--15 orang dalam satu rombongan belajar adalah 30 m². Luas minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik 36 orang dalam satu rombongan belajar adalah 72 m².

2) Ruang Perpustakaan

Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMA/MA).

3) Ruang Administrasi

Luas minimal ruang administrasi sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMA/MA).

4) Ruang Laboratorium

Luas minimal ruang laboratorium adalah 1,5 kali luas ruang kelas. Luas minimal ruang laboratorium dengan jumlah peserta didik 1--15 orang adalah 45 m². Sementara itu, luas minimal ruang laboratorium dengan jumlah peserta didik 36 orang adalah 108 m².

5) Ruang Kesehatan

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 12 m².

6) Tempat Beribadah

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 24 m².

7) Tempat Bermain atau Berolahraga

Tempat bermain dan berolahraga SMA/MA berada di dalam atau di luar ruangan yang masih di dalam lingkungan SMA/MA. Apabila tempat bermain atau berolahraga tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan fasilitas bermain atau berolahraga yang ada di sekitar SMA/MA dengan cara berbagi pakai.

8) Kantin

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 8 m².

9) Toilet

Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar. Ketersediaan toilet tersebut salah satunya untuk

disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas toilet dipakai ukuran 2,5 m² dan untuk simulasi penghitungan toilet penyandang disabilitas dipakai ukuran 3,5 m².

Luas bangunan minimal untuk SMA/MA dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan di atas.

Tabel 3.15 berikut menjelaskan simulasi untuk 3 dan 12 rombongan belajar, untuk 36 peserta didik per rombongan belajar dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan empat. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.15 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan SMA/MA

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel, 36 Peserta Didik per Kelas	Simulasi untuk 12 Rombel, 36 Peserta Didik per Kelas
1.	Ruang Kelas	n = jumlah rombel	2 m ² /peserta didik *minimal 30m ²	n X peserta x 2 m ²	3 x 36 x 2 = 216 m ²	12 x 36 x 2 = 864 m ²
2.	Ruang Perpustakaan	1	= 1 ruang kelas	1 X peserta x 2 m ²	3 x 36 x 2 = 216 m ²	12 x 36 x 2 = 864 m ²
3.	Ruang Laboratorium	1 Setiap kelipatan 12 rombel, ruang bertambah 1	= 1,5 ruang kelas	1 x peserta x 3m ²	1 x 36 x 3 = 108 m ²	1 x 36 x 3 = 108 m ²
4.	Ruang Administrasi	1 Setiap kelipatan 12 rombel, ruang bertambah 1	= 1 ruang kelas	1 X peserta X 2 m ²	3 x 36 x 2 = 216 m ²	12 x 36 x 2 = 864 m ²
5.	Ruang Kesehatan	1	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²
6.	Tempat Beribadah	1	24 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²
7.	Kantin	1 Setiap kelipatan 12 rombel, ruang bertambah 1	8 m ²	8 m ²	1x 8 m ² = 8 m ²	1 x 8 m ² = 8 m ²
8.	Toilet	Toilet biasa = n-1 Toilet disabel 1	2,5 m ² 3,5 m ²	(n-1) x 2,5 m ² 3,5 m ²	(3-1) x 2,5 = 5 m ² 3,5 m ²	(12-1) x 2,5 = 27,5 m ² 3,5 m ²
Luas Ruang Total					808,5 m²	2.775 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung:						
Tak bertingkat (STB) = luas total x 30%				LRT x 30% =	808,5 x 30% = 242,6 m ²	2.775 x 30% = 832,5 m ²
Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40%				LRT x 40% =		2.775 x 40% = 1.110 m ²
Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45%				LRT x 45% =		2.775 x 45% = 1.248,8 m ²
Bertingkat 4 (SB4) = luas total x 50%				LRT x 50% =		2.775 x 50% = 1.387,5 m ²
Luas minimal lantai dasar gedung:						
Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + STB =	808,5 + 242,6 = 1.051,1 m²	2.775 + 832,5 = 3.607,5 m²
Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB2 =		2.775 + 1.110 = 3.885,0 m²
Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB3 =		2.775 + 1.248,8 = 4.023,8 m²
Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB4 =		2.775 + 1.387,5 = 4.162,5 m²

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel, 36 Peserta Didik per Kelas	Simulasi untuk 12 Rombel, 36 Peserta Didik per Kelas

* Untuk jumlah peserta didik 1--15 orang.

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk SMA/MA dengan jumlah peserta didik 36 orang per kelas, dengan jumlah rombongan belajar 3 dan 12 untuk bangunan tidak bertingkat dan bertingkat.

Tabel 3.16 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan 1 hingga 4 Lantai di SMA/MA

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal (m ²)*			
		Bangunan Satu Lantai (30%)	Bangunan Dua Lantai (40%)	Bangunan Tiga Lantai (45%)	Bangunan Empat Lantai (50%)
1	3	1.060	-	-	-
2	12	3.610	3.890	4.030	4.170

*Pembulatan dalam puluhan.

E. SMK/MAK

1. Sarana

Tabel 3.17 Sarana SMK/MAK Berdasarkan Jenis, Jumlah/Rasio, dan Deskripsi

No.	Jenis	Jumlah/ Rasio	Deskripsi
1.	Bahan Pembelajaran		
	a. Buku teks utama untuk guru dan siswa	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasar - kan kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan kelayakannya. Buku dapat berbentuk digital. Buku tersebut menjadi bagian dari koleksi perpustakaan.
	b. Buku nonteks dapat mencakup buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik		
	c. Bahan praktikum pembelajaran umum	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan praktik sesuai dengan pembelajaran umum.
d. Bahan praktikum pembelajaran kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan praktik sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian. 		
2.	Alat Pembelajaran		
	a. Peralatan Pembelajaran Umum		
	Alat pembelajaran untuk mendukung ketercapaian pembelajaran pada mata pelajaran umum	Jumlah sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran muatan umum	<ul style="list-style-type: none"> Alat-alat pembelajaran untuk mendukung mata pelajaran umum, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> alat peraga, yaitu gambar/poster/peta/bagan/symbol/model 3 dimensi/digital alat praktik untuk mata pelajaran olahraga, seni, dan budaya.
b. Peralatan Pembelajaran Kejuruan (Ruang Praktik Siswa/RPS)			
	Alat pembelajaran untuk mendukung ketercapaian pembelajaran pada mata pelajaran kejuruan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap konsentrasi keahlian	<ul style="list-style-type: none"> Alat-alat pembelajaran untuk mendukung mata pelajaran kejuruan. Komposisi peralatan setiap satu set memperhatikan karakteristik per konsentrasi keahlian. Komposisi peralatan setiap satu setnya per konsentrasi keahlian diatur dalam petunjuk terpisah.
3.	Perlengkapan		

No.	Jenis	Jumlah/ Rasio	Deskripsi
	Alat a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sumber atau aliran air tidak lancar, perlu ada tempat penampungan air dan gayung. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada SMK/MAK meliputi bangunan dan ruang terbuka hijau.

Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk SMK/MAK dengan jumlah peserta didik 36 orang per kelas untuk jumlah rombongan belajar 3 dan 12 dengan KDB maksimal 30% dan 60% bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat (Tabel 3.18). Simulasi penghitungan luas lahan diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan pada Tabel 3.19. Oleh karena itu, penghitungan pada Tabel 3.19 perlu dipahami terlebih dahulu.

Tabel 3.18 Perhitungan Luas Lahan di SMK/MAK Berdasarkan Jumlah rombongan belajar (rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Perhitungan Luas Lahan Minimal (m ²) dengan Jumlah Peserta Didik 32 Orang									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²) ***							
				KDB 30%****			KDB 60%****				
3	Satu lantai	746,9	746,9 : 1	746,9	746,9 : 0,3	2.489,7	*2.490	746,9	746,9 : 0,6	1.244,8	*1.250
12	Dua lantai	1.699,1	1.699,1 : 1	1.699,1	1.699,1 : 0,3	5.663,7	5.670	1.699,1	1.699,1 : 0,6	2.831,8	2.840
	Slantai	1.829,8	1.829,8 : 2	914,9	914,9 : 0,3	3.049,7	3.050	914,9	914,9 : 0,6	1.524,8	1.530
	Dua lantai	1.895,2	1.895,2 : 3	631,7	631,7 : 0,3	2.105,7	2.110	631,7	631,7 : 0,6	1.052,8	1.060
	Tiga lantai	1.960,5	1.960,5 : 4	490,1	490,1 : 0,3	1.633,7	1.640	490,1	490,1 : 0,6	816,8	820

Keterangan: Untuk menghitung luas lahan minimal SMK/MAK dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dapat dihitung dengan mengikuti formula penghitungan yang ada pada tabel di atas.

*Pembulatan dalam puluhan dan luas lahan keseluruhan sudah termasuk untuk tempat bermain dan/atau berolahraga.

**Luas bangunan lihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

****Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

b. Bangunan

SMK/MAK memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang praktik siswa (RPS), ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah,

tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan minimal untuk SMK/MAK dapat dihitung dengan ketentuan berikut.

1) Ruang Kelas

Luas minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik hingga 15 orang dalam satu rombongan belajar adalah 30 m². Luas ruang kelas dengan jumlah peserta didik 36 orang dalam satu rombongan belajar adalah 72 m².

2) Ruang Perpustakaan

Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMK/MAK).

3) Ruang Administrasi

Luas minimal ruang administrasi sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di SMK/MAK).

4) Ruang Laboratorium

Luas minimal ruang laboratorium adalah 1,5 kali luas ruang kelas. Luas minimal ruang laboratorium dengan jumlah peserta didik 1–15 orang adalah 45 m². Sementara itu, luas minimal ruang laboratorium dengan jumlah peserta didik 36 orang adalah 108 m².

5) Ruang Praktik Siswa

Luas minimal ruang praktik dengan jumlah peserta 1–18 orang adalah 72 m². Luas minimal ruang praktik dengan jumlah peserta didik 36 orang adalah 126 m².

6) Ruang Kesehatan

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 12 m².

7) Tempat Ibadah

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 24 m².

8) Tempat Bermain atau Berolahraga

Tempat bermain atau berolahraga berada di dalam atau di luar ruangan yang masih di dalam lingkungan SMK/MAK. Apabila

tempat bermain atau berolahraga tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan fasilitas bermain atau berolahraga yang berada di sekitar SMK/MAK dengan cara berbagi pakai.

9) Kantin

Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 8 m².

10) Toilet

Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar, salah satunya untuk penyandang disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas toilet biasa dipakai ukuran 2,5 m² dan toilet penyandang disabilitas dengan ukuran 3,5 m².

Luas bangunan minimal untuk SMK/MAK dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan di atas. Tabel 3.19 berikut menjelaskan simulasi untuk 3 dan 12 rombongan belajar, untuk 36 peserta didik per rombongan belajar, satu dan dua ruang praktik siswa (RPS), dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan empat. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah RPS, serta jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.19 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan SMK/MAK

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel, 36 Peserta Didik Per Kelas 2 KK (dalam 1 Rumpun)	Simulasi untuk 12 Rombel, 36 Peserta Didik Per Kelas 2 KK (dalam 1 Rumpun)
1.	Ruang kelas	Jumlah ruang kelas = jumlah rombel (n) - RPS	2 m ² /peserta didik minimal 30 m ² *	(n-1) x peserta didik x 2 m ² minimal 30 m ²	(3-1) x 36 x 2 m ² = 144 m ²	(12-2) x 36 x 2 m ² = 720 m ²
2.	Ruang perpustakaan	1	= 1 x luas ruang kelas (minimal 30 m ² *)	1 x peserta didik x 2 m ²	1 x 36 x 2 = 72 m ²	1 x 36 x 2 = 72 m ²
3.	Ruang laboratorium (dasar dan terpisah) bisa digunakan untuk lintas KK*	1	2 m ² /peserta didik = 1,5 x luas ruang kelas (minimal 45 m ² **)	1,5 x peserta didik x 2 m ²	1,5 x 36 x 2 = 108 m ²	1,5 x 36 x 2 = 108 m ²
4.	Ruang praktik siswa***	1 Setiap kelipatan 9 rombel bertambah 1	3 m ² x jumlah peserta didik per rombel + ruang instruktur dan penyimpanan Minimal (3 x ½ jumlah peserta didik maksimal per rombel) + 18 = 72m ²	3 m ² x jumlah peserta didik per rombel + 18 m ² Minimal (3x 36/2)) +18 = (3 x18) + 18 =54 +18 = 72 m ²	((3 x 36) + 18) x 1 = 126 m ²	((3 x 36) + 18) x 2 = 252 m ²
5.	Ruang administrasi	1 Setiap kelipatan 12 rombel, bertambah 1	= 1 ruang kelas (Minimal 30 m ²)	1 x peserta didik x 2	1 x 36 x 2 = 72 m ²	1 x 36 x 2 = 72 m ²

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 3 Rombel, 36 Peserta Didik Per Kelas 2 KK (dalam 1 Rumpun)	Simulasi untuk 12 Rombel, 36 Peserta Didik Per Kelas 2 KK (dalam 1 Rumpun)
6.	Ruang kesehatan	1	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²
7.	Tempat beribadah	1	24 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²
8.	Kantin	1	8 m ²	8 m ²	8 m ²	16 m ²
	Toilet	Toilet biasa = (jumlah rombongan - 1) Toilet disabilitas 1	2,5 m ² 3,5 m ²	(n-1) x 2,5 1 x 3,5	(3 - 1) x 2,5 = 5 m ² 3,5 m ²	(12-1) x 2,5 = 27,5 m ² 3,5 m ²
Luas ruang total					574,5 m²	1.307 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung: Tak bertingkat (STB) = luas total x 30% Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40% Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45% Bertingkat 4 (SB4) = luas total x 50%				LRT x 30% = LRT x 40% = LRT x 45% = LRT x 50% =	574,5 x 30% = 172,4	1.307 x 30% = 392,1 1.307 x 40% = 522,8 1.307 x 45% = 588,2 1.307 x 50% = 653,5
Luas minimal lantai dasar gedung: Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + STB = LRT + SB2 = LRT + SB3 = LRT + SB4 =	574,5 + 172,4 = 746,9 m²	1.307 + 392,1 = 1.699,1 m² 1.307 + 522,8 = 1.829,8 m² 1.307 + 588,2 = 1.895,2 m² 1.307 + 653,5 = 1.960,5 m²

*Luas minimal ruang kelas untuk jumlah peserta didik hingga 15 orang.

**Luas ruang laboratorium untuk jumlah peserta didik hingga 15 orang.

***RPS yang dihitung belum termasuk RPS dalam bentuk ruang terbuka seperti lahan pertanian, perikanan, perternakan, dan kehutanan.

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk SMK/MAK dengan jumlah peserta didik 36 orang per kelas dengan jumlah rombongan belajar 3 dan 12 untuk bangunan tidak bertingkat dan bertingkat.

Tabel 3.20 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan 1 hingga 4 Lantai di SMK/MAK

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal (m ²)*			
		Satu Lantai (30%)	Dua Lantai (40%)	Tiga Lantai (45%)	Empat Lantai (50%)
1	3	750	-	-	-
2	12	1.700	1.830	1.900	1.970

*Pembulatan dalam puluhan

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
b. Perlengkapan di Ruang Perpustakaan			
	1) Perabot a) Meja dan kursi baca b) Meja dan kursi petugas perpustakaan c) Lemari/rak buku d) Penyimpanan kalatog 2) Alat a) Komputer b) Printer c) Penanda waktu d) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan jumlah koleksi buku Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
c. Perlengkapan di Ruang Administrasi			
	1) Perabot a) Meja dan kursi guru b) Meja dan kursi kepala sekolah c) Meja dan kursi tata usaha d) Lemari e) Meja dan kursi tamu 2) Alat a) Bendera Merah putih, lambang Garuda Pancasila, foto Presiden, dan Wakil Presiden RI b) Komputer c) Printer d) Penanda waktu e) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan Wakil Presiden RI yang sedang menjabat. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
d. Perlengkapan di Tempat Beribadah			
	1) Perabot Lemari/rak penyimpan 2) Alat a) Penanda waktu b) Perlengkapan ibadah c) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
e. Perlengkapan di Toilet			

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	Alat: a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut. c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sumber atau aliran air tidak lancar, perlu ada tempat penampungan air dan gayung. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada Paket Kesetaraan (Paket A, B, C) meliputi lahan untuk bangunan dan ruang terbuka hijau.

Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk satuan pendidikan paket kesetaraan (Paket A, B, C) dengan jumlah rombongan belajar 3 dan 6. Jumlah peserta didik 10 dan 30 orang per rombongan belajar dengan KDB maksimal 30% dan 60% untuk bangunan tidak bertingkat dan bangunan bertingkat (Tabel 3.22). Simulasi penghitungan luas lahan diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan yang dijelaskan pada Tabel 3.23. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu proses penghitungan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.22 Simulasi Penghitungan Luas Lahan di Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jumlah rombongan belajar (rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Penghitungan Luas Lahan Minimal (m ²) dengan Jumlah Peserta Didik 32 Orang									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²)							
				***KDB 30%			***KDB 60%				
3	Satu lantai	167,05	167,05 : 1	167,05	167,05 : 0,3	556,8	*560	167,05	167,05 : 0,6	278,4	*280
6	Satu lantai	566,8	566,8 : 1	566,8	566,8 : 0,3	1.889,3	1.890	566,8	566,8 : 0,6	944,7	950
	Dua lantai	610,4	610,4 : 2	305,2	305,2 : 0,3	1.017,3	1.020	305,2	305,2 : 0,6	508,7	510

Keterangan: Penghitungan luas lahan minimal Paket A, B, C dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dapat mengikuti formula penghitungan yang ada pada tabel di atas.

*Pembulatan dalam puluhan.

**Luas bangunan lihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

*** Jika KDB daerah berbeda dengan yang tertulis pada tabel, penghitungan luas lahan minimal dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Bab II.

b. Bangunan

Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, tempat beribadah, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan untuk pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Ruang Kelas

Luas minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik 10 orang dalam 1 rombongan belajar adalah 20 m². Luas minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik 30 orang dalam 1 rombongan belajar adalah 60 m². Ruang kelas dapat digunakan sebagai ruang keterampilan.

- 2) Ruang Administrasi
Luas minimal ruang administrasi sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di pendidikan kesetaraan) yang berfungsi sebagai ruang kepala PKBM/SKB, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha.
- 3) Ruang Perpustakaan
Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas (d disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di pendidikan kesetaraan).
- 4) Tempat Beribadah
Untuk simulasi penghitungan luas minimal tempat beribadah dapat dipakai ukuran 24 m².
- 5) Toilet
Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar, termasuk toilet untuk penyandang disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas toilet biasa dipakai ukuran 2,5 m² dan untuk simulasi penghitungan luas toilet penyandang disabilitas dipakai ukuran 3,5 m².

Luas bangunan minimal untuk pendidikan kesetaraan dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan di atas. Tabel 3.23 berikut menjelaskan simulasi untuk tiga dan enam rombongan belajar dengan 10 peserta didik per rombongan belajar dan enam rombongan belajar dengan 30 peserta didik per rombongan belajar dengan jumlah lantai bangunan satu. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah RPS, serta jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.23 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan Pendidikan Kesetaraan

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 10 Peserta Didik Per Rombel, dengan Jumlah Rombel 3	Simulasi untuk 30 Peserta Didik Per Rombel, dengan Jumlah Rombel 6
1.	Ruang kelas	Sama dengan jumlah rombel (n)	(2 m ² /peserta didik); dengan luas minimal, 20 m ^{2*}	2 x jumlah peserta didik per rombel x jumlah rombel	2 x 10 x 3 = 60 m ²	2 x 30 x 6 = 360 m ²
2.	Ruang perpustakaan	1	Sama dengan luas 1 ruang kelas, *minimal 20 m ²	2 x jumlah peserta didik per rombel	20 m ²	20 m ²
3.	Ruang administrasi	1	Sama dengan luas 1 ruang kelas, minimal 20 m ²	2 x jumlah peserta didik per rombel	20 m ² ;	20 m ²
4.	Tempat beribadah	1	Sama dengan luas ruang kelas minimal, yaitu 20 m ²	20 m ²	20 m ²	20 m ²
5.	Toilet	Toilet biasa = n - 1; Toilet disabilitas 1	Toilet biasa 2,5 m ² Toilet disabilitas 3,5 m ²	(n-1) x 2,5 1 x 3,5	(3 - 1) x 2,5 = 5 m ² 3,5 m ²	(6 - 1) x 2,5 = 12,5 m ² 3,5 m ²
Luas ruang total (LRT) =					128,5 m²	436 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung:						
Tak bertingkat (STB) = luas total x 30%				LRT x 30% =	128,5 x 30% = 38,55 m ²	436 x 30% = 130,8 m ²
Bertingkat 2 (SB2) = luas total x 40%				LRT x 40% =	-	436 x 40% = 174,4 m ²
Bertingkat 3 (SB3) = luas total x 45%				LRT x 45% =	-	-
Bertingkat 4 (SB4) = luas total x 50%				LRT x 50% =	-	-
Luas minimal lantai dasar gedung:						
Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + STB =	128,5 + 38,55 = 167,05 m²	436 + 130,8 = 566,8 m²
Bertingkat 2 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB2 =		436 + 174,4 = 610,4 m²
Bertingkat 3 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB3 =		
Bertingkat 4 = luas ruang total + ruang sirkulasi				LRT + SB4 =		

Keterangan: *Diambil dari jumlah peserta didik Paket A maksimal 20 orang → (20/2) x 2 m² = 20 m²

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk Paket A, Paket B, dan Paket C dengan jumlah peserta didik 10 orang per rombongan belajar untuk 3 rombongan belajar, dan jumlah peserta didik 30 orang per rombongan belajar untuk 6 rombongan belajar, untuk bangunan tidak bertingkat dan bertingkat.

Tabel 3.24 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan 1 dan 2 Lantai di Pendidikan Kesetaraan

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal (m ²)*	
		Bangunan Satu Lantai (30%)	Bangunan Dua Lantai (40%)
1	3	170	-
2	6	570	620

*Pembulatan dalam puluhan

G. Pendidikan Khusus (SLB)

1. Sarana

Tabel 3.25 Sarana Pendidikan Khusus berdasarkan Jenis, Jumlah/Rasio, dan Deskripsi

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
1.	Bahan Pembelajaran		
	a. Buku teks utama bagi guru sesuai dengan ragam disabilitasnya	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan kelayakannya. Buku dapat berbentuk digital.
	b. Poster	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Media publikasi yang berisi tulisan yang memberikan informasi kepada peserta didik.
	c. Format <i>Braille</i>	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Alat untuk membaca dan menulis bagi tunanetra peserta didik dan guru tunanetra.
	d. Audio dan/atau video	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Audio dan/atau video memperhatikan dan menyesuaikan dengan ragam disabilitas peserta didik.
2.	Alat Pembelajaran		
	a. Alat pembelajaran disesuaikan untuk mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran.	Jumlah sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Alat-alat pembelajaran untuk mendukung mata pelajaran, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> alat peraga disesuaikan dengan ragam disabilitas, antara lain sensorik bunyi/getaran, penglihatan dan getaran, gambar/poster/peta/bagan/symbol/model tiga dimensi/digital alat praktik disesuaikan dengan jenjang dan ragam disabilitas, antara lain: olahraga, seni, dan keterampilan.
	b. Alat bantu pembelajaran di kelas		<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan ragam disabilitas. Contohnya: <i>rieglet</i> untuk tunanetra, <i>hearing aids</i> (alat bantu dengar) untuk tunarungu.

No.	Jenis	Jumlah/Rasio	Deskripsi
	dan/atau olahraga		
	2) Alat Tiang bendera dan bendera Merah Putih	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	
g. Perlengkapan di Kantin			
	1) Perabot a) Meja dan kursi b) Tempat penyajian makanan c) Tempat cuci tangan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Perabotan dan peralatan harus higienis
	2) Alat Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.
h. Perlengkapan di Toilet			
	Alat a) Cermin b) Kotak penyimpanan pembalut c) Alat mengambil air d) Tempat air e) Gantungan pakaian f) Alat kebersihan	Jumlah sesuai dengan kebutuhan	• Jika sumber atau aliran air tidak lancar, perlu ada tempat penampungan air dan gayung. • Alat kebersihan berupa tempat sampah organik dan nonorganik.

2. Prasarana

a. Lahan

Lahan pada SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) meliputi bangunan dan ruang terbuka hijau.

Berikut ini adalah simulasi penghitungan luas lahan minimal untuk SLB dengan jumlah peserta didik 5 dan 8 orang per kelas untuk jumlah rombongan belajar 9, dan jumlah peserta didik 5 untuk jumlah rombongan belajar 4, dengan KDB maksimal 30% dan 60% bangunan tidak bertingkat (Tabel 3.26). Simulasi penghitungan luas lahan diturunkan dari simulasi penghitungan luas bangunan yang dijelaskan pada Tabel 3.27. Oleh karena itu, sebelum dilakukan simulasi penghitungan lahan, perlu dipahami terlebih dahulu proses penghitungan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.26 Simulasi Penghitungan Luas Lahan di Pendidikan Khusus Berdasarkan Jumlah rombongan belajar (Rombel), Jumlah Lantai, dan KDB

Jumlah Rombel	Jumlah Lantai	Penghitungan Luas Lahan Minimal (m ²) dengan Jumlah Peserta Didik 32 Orang									
		Luas Lantai Dasar**		Luas Lahan Minimal (m ²)							
				KDB 30%				KDB 60%			
4	Satu lantai	299	299 : 1	299	299 : 0,3	996,7	1.000*	299	299 : 0,6	498,3	500*
9	Satu lantai	527,5	527,5 : 1	527,5	527,5 : 0,3	1.758,3	1.760	527,5	527,5 : 0,6	879,2	880

Keterangan: Jumlah 4 rombongan belajar yaitu hanya untuk 1 TKLB dan 3 SDLB dengan jumlah peserta didik maksimal 5, sedangkan untuk 9 rombongan belajar terdiri dari 1 TKLB, 6 SD, 1 SMPLB, dan 1 SMALB dengan jumlah peserta didik 5 untuk TKLB dan SDLB, 8 untuk SMPLB dan SMALB.

Untuk menghitung luas lahan minimal pendidikan khusus (SLB) dengan jumlah rombongan belajar yang berbeda dengan tabel di atas, dapat dihitung dengan mengikuti formula penghitungan yang ada di tabel.

*Pembulatan dalam puluhan belum termasuk tempat bermain atau berolahraga.

**Luas bangunan lihat pada pembahasan penghitungan luas bangunan di bawah.

b. Bangunan

SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB) memiliki bangunan, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang pengembangan kekhususan, ruang pengembangan keterampilan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet. Simulasi penghitungan luas bangunan minimal untuk SLB dapat dilakukan dengan ketentuan berikut.

- 1) Ruang Kelas
Untuk simulasi penghitungan luas ruang kelas dapat dipakai 15 m^2 + luas ruang sirkulasi dalam (50%). Jadi, luas minimal ruang kelas adalah $22,5 \text{ m}^2$. Simulasi untuk luas **minimal ruang kelas dengan jumlah peserta didik maksimal 8 orang adalah $3 \times 8 = 24 + (24 \times 50\%) = 24 + 12 = 36 \text{ m}^2$** .
- 2) Ruang Administrasi
Untuk simulasi penghitungan luas administrasi dapat dipakai 45 m^2 (2 x luas ruang kelas).
- 3) Ruang Perpustakaan
Luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas.
- 4) Ruang Pengembangan Kekhususan
Untuk simulasi penghitungan luas ruang pengembangan kekhususan dapat dipakai 45 m^2 (2 x luas ruang kelas). Ruang ini dapat digunakan sebagai ruang relaksasi.
- 5) Ruang Pengembangan Keterampilan
Luas minimal ruang pengembangan keterampilan dapat dipakai $33,75 \text{ m}^2$ (1,5 x luas ruang kelas).
- 6) Ruang Kesehatan
Untuk simulasi penghitungan luas ruang kesehatan dapat dipakai ukuran 18 m^2 .
- 7) Tempat Ibadah
Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 24 m^2 .
- 8) Tempat Bermain atau Berolahraga
Tempat bermain atau berolahraga berada di dalam atau di luar ruangan yang masih di dalam lingkungan SLB. Apabila tempat bermain atau berolahraga tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan fasilitas bermain atau berolahraga yang ada di sekitar SLB dengan cara berbagi pakai.
- 9) Kantin
Untuk simulasi penghitungan dapat dipakai ukuran 8 m^2 .
- 10) Toilet
Jumlah toilet disesuaikan dengan banyaknya rombongan belajar,

termasuk toilet untuk penyandang disabilitas. Untuk simulasi penghitungan luas toilet biasa dipakai ukuran 2,5 m² dan untuk simulasi penghitungan luas toilet penyandang disabilitas dipakai ukuran 3,5 m².

Luas bangunan minimal untuk pendidikan khusus (SLB) dapat dihitung dengan formula simulasi yang terdapat pada Tabel 3.27 berikut. Tabel 3.27 menjelaskan simulasi untuk sembilan rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 5 dan 8 orang dan tiga rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 5 orang. Jika jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik per rombongan belajar, dan jumlah lantai berbeda, simulasi yang digunakan akan berbeda pula.

Tabel 3.27 Simulasi Penghitungan Luas Bangunan Pendidikan Khusus (SLB)

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), dan 8 Peserta Didik Per Kelas (SMPLB & SMALB), 9 Rombel	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), 4 Rombel
1.	Ruang Kelas TKLB* (opsional disesuaikan dengan peraturan daerah) **	n = 1 jumlah rombel TKLB	3 m ² /peserta didik x jumlah peserta didik x sirkulasi (50% x 3) Jumlah peserta 5	n x peserta didik x 3 x 150% Minimal 1 rombel	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²
2.	Ruang Kelas SDLB* (wajib ada, minimal 6* per kelas bukan berdasarkan ketunaan. Rombel berdasarkan jenjang dan tingkatan pendidikan, bukan berdasarkan ketunaan)	n = 6 jumlah rombel SDLB	3 m ² /peserta didik x jumlah peserta didik x sirkulasi (50% x 3) Jumlah peserta 5	6 x peserta didik x 3 x 150%	6 x 5 x 3 x 1,5 = 135 m ²	3 x 5 x 3 x 1,5 = 67,5 m ²
3.	Ruang Kelas SMPLB* (minimal ada 1 untuk SMPLB)	n = jumlah rombel	3 m ² /peserta didik x jumlah peserta didik x sirkulasi (50% x 3) * Minimal 22,5 m ² peserta maksimal	1 x peserta didik x 3 x 150%	1 x 8 x 3 x 1,5 = 36 m ²	-
4.	Ruang Kelas SMALB* (minimal ada 1 untuk SMALB)	n = jumlah rombel	3 m ² /peserta didik x jumlah peserta didik x sirkulasi (50% x 3) *Minimal 22,5 m ² Jumlah peserta minimal 5 dan maksimal 8	1 x peserta didik x 3 x 150%	1 x 8 x 3 x 1,5 = 36 m ²	-

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), dan 8 Peserta Didik Per Kelas (SMPLB & SMALB), 9 Rombel	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), 4 Rombel
5.	Ruang Perpustakaan	1	= 1 ruang kelas (22,5 m ²)	1 x peserta didik x 3 x 150%	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²
6.	Ruang Pengembangan Kekhususan Untuk semua ketunaan* Wajib untuk SDLB* Dapat dipergunakan* oleh peserta didik SMPLB & SMALB	Satu ruang terdiri atas 7 ruang khusus 1. Pembinaan okupasi 2. Pembinaan wicara (2 ruang) 3. Pembinaan sensori integritas/multi-sensori 4. Tantrum 5. Konseling 6. Tempat alat	1 x 2 x ruang kelas	1 x 2 x 22,5	1 x 2 x 22,5 = 45 m ²	1 x 2 x 22,5 = 45 m ²
7.	Ruang Pengembangan Keterampilan (SMALB)	1 ruang	1 x 1,5 x ruang kelas	1 x 1,5 x 22,5	1 x 1,5 x 22,5 = 33,75 m ²	
8.	Ruang Administrasi	1	1 ruang kelas	1 x peserta didik x 3 x 150%	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²	1 x 5 x 3 x 1,5 = 22,5 m ²
9.	Ruang Kesehatan	1	12 m ²	12	12 m ²	12 m ²
10.	Tempat Beribadah	1	24 m ²	24	24 m ²	24 m ²
11.	Kantin	1	8 m ²	8	8 m ²	8 m ²
12.	Toilet	Toilet biasa = (n/3-1) (Bulatkan ke atas)	2,5 m ²	((n/3) - 1) x 2,5 Dibulatkan ke atas	((9/3) - 1) x 2,5 = 5 m ²	((4/3)-1) x 2,5 = 2,5 m ²

No.	Nama Ruang dan Persyaratan	Jumlah Ruang	Standar Luas	Luas Ruang (m ²)	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), dan 8 Peserta Didik Per Kelas (SMPLB & SMALB), 9 Rombel	Simulasi untuk 5 Peserta Didik Per Kelas (TK & SDLB), 4 Rombel
		Toilet disabilitas 1	3,5 m ²	1 x 3,5	1 x 3,5 = 3,5 m ²	1 x 3,5 = 3,5 m ²
Luas ruang total (LRT)					405,8 m²	230 m²
Luas ruang sirkulasi di dalam gedung Tak bertingkat (STB) = luas total x 30%				LRT x 30%	405,8 x 30% = 121,7 m ²	230 x 30% = 69 m ²
Luas minimal lantai dasar gedung Tak bertingkat = luas ruang total + ruang sirkulasi 30%				LRT + STB	405,8 + 121,7 = 527,5 m²	230 + 69 = 299 m²

* Opsional disesuaikan dengan peraturan daerah.

**Rombel berdasarkan jenjang dan tingkatan pendidikan, bukan berdasarkan ketunaan.

Berikut ini adalah hasil simulasi luas bangunan minimal untuk pendidikan khusus (SLB),

1. Jumlah peserta didik 5 orang per kelas untuk TKLB dan SDLB dengan jumlah rombongan belajar 4 untuk bangunan tidak bertingkat.
2. Jumlah peserta didik 5 orang untuk TKLB dan SDLB serta 8 orang per kelas untuk SMPLB dan SMALB, dengan jumlah rombongan belajar adalah 9 untuk bangunan tidak bertingkat.

Tabel 3.28 Hasil Simulasi Penghitungan Luas Lantai Dasar dengan Bangunan 1 Lantai di Pendidikan Khusus (SLB)

No.	Jumlah Rombel	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal (m ²)*
		Bangunan Satu Lantai (30%)
1	4	300
2	9	530

*Pembulatan dalam puluhan.

BAB IV

PENUTUP

Satuan pendidikan merupakan tempat peserta didik belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi individu yang memiliki kompetensi dan karakter. Untuk memastikan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan, serta menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan, inklusif, dan memperhatikan kelestarian lingkungan, perlu disediakan sarana dan prasarana yang memenuhi perkembangan peserta didik sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana seyogyanya menghasilkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui identifikasi akses, cara penyediaan dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran; analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah tersedia; dan analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.

Di samping perencanaan dan penyediaan, maka pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tantangan berkelanjutan yang perlu menjadi agenda utama pada setiap satuan pendidikan. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab seluruh warga satuan pendidikan dalam rangka menjaga keberfungsian dalam mewujudkan Standar Kompetensi Kelulusan. Satuan pendidikan juga perlu menyeimbangkan antara kebutuhan peserta didik, orang tua, pemenuhan persyaratan dan ketentuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kepala satuan pendidikan perlu berinteraksi dengan warga satuan pendidikan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan baru dan membuat rencana pemeliharaan dan perbaikan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan yang disediakan.

Petunjuk Teknis ini memberikan rincian dan acuan tentang jenis sarana dan prasarana terpenting (esensial) yang harus disediakan oleh setiap satuan pendidikan di PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah, termasuk pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Setiap pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, perlu terus mendorong satuan pendidikan menyediakan semua sarana prasarana terpenting (esensial)

yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan menyenangkan. Diharapkan ketika sarana dan prasarana esensial ini terpenuhi, kualitas proses dan hasil belajar peserta didik akan terus meningkat.

KEPALA BADAN,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris.

ANINDITO ADITOMO



NIP. 196912061992031001